



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 454/PDT/2017/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SONY EKAWIJAYA, bertempat tinggal di Jl. Terusan Bojongsoang No. 48 Desa Mekarsari RT/RW. 007/022, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan

1. **YANSEN EKAWIJAYA**, bertempat tinggal di Lingkungan 01 Ciriung RT/RW. 01/02, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa barat, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **JULIANA EKAWIJAYA**, bertempat tinggal di Lingkungan 01 Ciriung RT/RW. 01/02, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa barat, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terabanding II semula Tergugat II, memberi Kuasa kepada **KHAIRUDDIN BAKRI, SH** dan **NADANG PURNAMA, SH**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KHAIRUDDIN BAKRI, SH & Rekan, beralamat di Villa Ciomas Indah Blok G No.15 Ciomas Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2017

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Oktober 2017 Nomor : 454/Pen/Pdt/2017/PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 291 Pdt. G/2016 /PN. Cbi, dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Desember 2016 dalam Register Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Cbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Dasar Kewenangan Pengadilan Negeri 1B Cibinong Mengadili Perkara Ini
Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cibinong sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menentukan sebagai berikut:

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

Bahwa di dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Tergugat I yang tidak mengirim barang berupa mie dan bihun ke gudang di Baleendah padahal Penggugat sudah mengirimkan uang pribadinya kepada Tergugat I;
- Para Tergugat tidak bertanggungjawab membayar utang pembelian bahan baku kepada supplier-suplier Pabrik Mie dan Bihun PT Sari Rasa (Mie Bunga Tanjung) yang beralamat di Jl. Tajur No. 36 RT 02 RW 01, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut "pabrik") yang kemudian Penggugat lunasi;
- Para Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan biaya-biaya perbaikan mesin-mesin pabrik yang rusak dan renovasi pabrik serta membayar gaji karyawan yang kemudian Penggugat biayai dan bayari;
- Para Tergugat telah berusaha mengusir Penggugat dengan secara paksa dan menggunakan kekerasan padahal Penggugat merupakan

Halaman 2 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sendiri yang telah meneruskan pengurusan/pengelolaan dan pengoperasian pabrik.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan prinsip *Actor Sequitur Forum Rei* (tempat tinggal Tergugat), bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Cibinong telah tepat menurut Hukum Acara Perdata dan telah memenuhi syarat formil gugatan (*due process of law*).

II. Tindakan-Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Tergugat Dalam Perkara Ini

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang tua dari Penggugat mempunyai usaha berupa perusahaan yang membuat mie dan bihun di Pabrik Mie dan Bihun PT Sari Rasa (Mie Bunga Tanjung) yang beralamat di Jl. Tajur No. 36 RT./RW. 02/01, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awal berdirinya pabrik tersebut pada tahun 1982 yaitu setelah Para Tergugat berkali-kali berbisnis/berusaha, akan tetapi selalu merugi dan bahkan bangkrut sehingga kemudian Tergugat II meminta kepada ibunya, Ibu Susanti Sunanto (nenek Penggugat) untuk menyerahkan mesin-mesin pabrik mie dan bihun miliknya kepada Para Tergugat. Karena sudah tua, nenek Penggugat akhirnya menyerahkan mesin-mesin pabrik, resep pembuatan mie dan bihun, customer-customer dan bahkan karyawannya untuk dikelola oleh Para Tergugat.

2. Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat I telah mempercayakan kepada Penggugat sebagai kepala cabang yang akan memasarkan/menjual mie dan bihun tersebut untuk di daerah Bandung dan sekitarnya.

Penggugat sama sekali tidak diberi gaji oleh Para Tergugat, Penggugat semata-mata hanya ingin menghormati, membantu dan mentaati kehendak Para Tergugat sebagai orang tuanya.

Untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat sendiri telah berbisnis dengan memasarkan dan menjual produk-produk lainnya seperti minyak goreng, mie instant, soun, susu, sagu, sabun dan sebagainya serta juga jual-beli saham. Kedua pekerjaan itu telah Penggugat lakukan sejak tahun 2001, jauh sebelum memasarkan dan menjual mie dan bihun tersebut. Dengan menjual produk-produk lainnya itu saja, kehidupan ekonomi dari Penggugat sudah lebih dari cukup.

3. Bahwa untuk menunjang/mendukung pemasaran mie dan bihun untuk di daerah Bandung sekitarnya, pada tahun yang sama Tergugat I telah

Halaman 3 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



membeli gudang di Mekar Sari, RT./RW. 007/022, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau alamat tempat tinggal Penggugat sekarang. Mie dan bihun yang dihasilkan dari pabrik di Citeureup itu hampir setiap harinya dikirim ke gudang di Baleendah tersebut untuk kemudian ditampung/disimpan sementara sambil menunggu pengiriman kepada customer-costumer yang sudah memesan/mengorder.

4. Bahwa mie dan bihun yang sudah dipesan/diorder itu hampir setiap harinya langsung dibayar oleh costumer-costumer dan uang hasil penjualannya 100% (tanpa Penggugat mengambil keuntungan sepeserpun) langsung ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat I atau Penggugat titipkan kepada supir/driver yang akan pulang ke pabrik untuk diberikan langsung kepada Tergugat I.

Awal keserakahan-keserakahan Tergugat I mulai kelihatan ketika Tergugat I mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat I juga menginginkan keuntungan sebesar 70% dari penjualan produk-produk lainnya yang dijual Penggugat tersebut diatas dengan alasan bahwa Tergugat I telah menyediakan gudang yang juga menjadi tempat tinggal serta usaha pribadi Penggugat.

5. Bahwa atas keinginan Tergugat I tersebut Penggugat menolaknya dan kemudian Tergugat I berusaha untuk mengusir Penggugat dari gudang tersebut. Usaha pengusiran Penggugat oleh Tergugat I tersebut kemudian Penggugat minta untuk "diumumkan dalam surat kabar dan juga menyatakan bahwa Penggugat bukan lagi anak dari Tergugat I".

Atas permintaan Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat I mengurungkan niatnya, akan tetapi gudang tersebut kemudian dijaminkan oleh Tergugat I kepada Bank BCA. Dengan keadaan gudang yang sudah dijaminkan ke bank tersebut, Penggugat merasa khawatir karena sewaktu-waktu Penggugat bisa saja terusir dari gudang tersebut jika kreditnya macet.

6. Penggugat sebagai anak yang menghormati dan mentaati kehendak orang tua akhirnya untuk pertama kalinya mau mengurus/mengelola pabrik tersebut. Untuk mengurus/mengelola pabrik tersebut, Tergugat I telah meminta kepada Penggugat bekerja mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam, dengan ketentuan bahwa Penggugat harus bekerja selama 3 (tiga) hari di pabrik dan setelah itu harus bekerja selama 3 (tiga) hari juga di gudang. Keadaan itu sendiri berlangsung



dan dijalani oleh Penggugat selama kurang lebih hampir setengah tahun lamanya.

7. Bahwa dengan sistem kerja yang berat itu, dimana jam kerjanya melebihi kemampuan manusia pada umumnya, akhirnya Penggugat tidak mampu dan menyerah. Penggugat kembali ke Bandung untuk meneruskan usaha Penggugat sendiri yang sudah terbengkalai serta omsetnya sudah menurun drastis. Penggugat berusaha untuk bangkit dan mengembangkan lagi usahanya sendiri dengan tetap membantu Para Tergugat memasarkan mie dan bihun dari hasil produksi pabrik tersebut untuk di daerah Bandung dan sekitarnya.
8. Bahwa pada sekitar tahun 2009 Penggugat diminta untuk datang ke Cibinong dan kemudian ke Bogor oleh Tergugat I, pada saat itu Penggugat diminta Tergugat I untuk menjadi penjamin hutang di Bank CIMB Niaga atas pinjaman-pinjaman Tergugat I dalam menjalankan pabrik yang memproduksi mie dan bihun tersebut. Permintaan Tergugat I itu Penggugat tolak dengan halus atas alasan hal tersebut di luar kemampuan Penggugat sebagai anak.
9. Bahwa sejak adanya penolakan dari Penggugat itu kemudian harga penjualan mie dan bihun terus dinaikkan oleh Tergugat I, akan tetapi Penggugat tetap mentaati kehendak Tergugat I untuk menjual mie dan bihun tersebut yang harganya sesuai dengan permintaan Tergugat I sampai akhirnya Penggugat sendiri kesulitan untuk memasarkannya lagi kepada customer-customer. Customer-customer yang sebelumnya sudah memesan/mengorder mie dan bihun dari Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa mengambil keuntungan dari penjualan mie dan bihun yang harganya terus dinaikkan tersebut. Dengan harga yang terus-menerus dinaikkan itu, Penggugat benar-benar mengalami kesulitan untuk memasarkan mie dan bihun tersebut untuk di daerah Bandung dan sekitarnya sampai dengan akhirnya Tergugat I sendiri memberhentikan pengiriman mie dan bihun ke gudang di Baleendah.
10. Bahwa dengan adanya penghentian pengiriman mie dan bihun tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat I, Tergugat I berjanji akan mengirimkan lagi mie dan bihun tersebut ke gudang di Baleendah dengan terlebih dahulu meminta kepada Penggugat untuk mengirim uang kepada Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan Tergugat I, Penggugat sebagai anak yang menghormati dan mentaati serta ingin berbakti dan membantu orang tuanya telah mentransfer uang dan memindahkan dana pribadinya sebanyak masing-masing tiga kali kepada Tergugat I, sebagaimana bukti transfer melalui ATM Bank BCA dan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sebagai berikut:

a) Transfer melalui ATM Bank BCA:

- i. tanggal 31 Mei 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-
 - ii. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-
 - iii. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Rp. 225.000.000,- + (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

b) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA:

- i. tanggal 6 Juni 2015 sebesar Rp. 198.005.000,-
 - ii. tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 130.005.000,-
 - iii. tanggal 6 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.005.000,- +
- Rp. 528.015.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima belas ribu rupiah)

Jumlah total uang yang sudah diterima Tergugat I dari Penggugat:

= Rp. 225.000.000,- + Rp. 528.015.000,-

= Rp. 753.015.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima belas ribu Rupiah)

11. Bahwa setelah uang sebesar Rp. 753.015.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima belas ribu Rupiah) tersebut diterima oleh Tergugat I, ternyata Tergugat I tidak pernah mengirimkan mie dan bihun yang telah dibayarkan Penggugat ke gudang di Baleendah. Penggugat pada saat itu hampir setiap hari menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I selalu menjawab dengan janji-janji saja kalau mie dan bihun akan dikirim, selain itu juga Tergugat I memberikan syarat kepada Penggugat supaya harga penjualan/pemasarannya di daerah Bandung dan sekitarnya dinaikkan terlebih dahulu.
12. Bahwa Tergugat II sebagai istri dari Tergugat I akhirnya mengetahui bahwa suaminya telah menerima kiriman uang dari anak mereka (Penggugat). Untuk bisa menjamin pengembalian uang itu kepada Penggugat, kemudian Tergugat II mengadakan rapat keluarga pada

Halaman 6 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2015 yang tidak dihadiri oleh Tergugat I di rumah Para Tergugat di Cibubur. Dalam rapat keluarga itu Tergugat II menyampaikan pesan dari Tergugat I dan juga membujuk Penggugat agar mau mengelola lagi pabrik mie dan bihun di Citeureup tersebut dengan alasan pada saat itu bahwa Para Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mengurus/mengelolanya.

13. Untuk bisa mengurus/mengelola pabrik tersebut, Penggugat sebagai anak yang ingin berbakti dan membantu Para Tergugat pada saat itu memberi masukan dan syarat kalau pabrik itu harus terlebih dahulu diperbaiki agar bisa berproduksi secara maksimal dan tidak menjadi bangkrut, akan tetapi Tergugat II tidak bersedia menerima syarat tersebut dan pada saat itu Penggugat juga tidak bisa memenuhi kehendak Para Tergugat untuk mengelola pabrik tersebut.
14. Bahwa ketika Tergugat I mengetahui Penggugat menolak untuk mengelola pabrik tersebut dari Tergugat II, Tergugat I kemudian melakukan tipu muslihat dengan cara mengiming-iming dan mengatakan kepada Penggugat kalau pabrik itu bisa menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan, akan tetapi atas iming-iming Tergugat I tersebut, Penggugat juga tetap menolaknya. Setelah itu Penggugat mencoba menanyakan lagi mengenai pengiriman mie dan bihun ke gudang di Baleendah yang juga belum dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat I pada saat itu menjawab dengan kalimat antara lain yaitu "supaya harga mie dan bihun dinaikkan, kalau Penggugat tidak mau menaikkan, tutup saja gudang di Baleendah itu".
15. Bahwa dengan tidak adanya kepastian pengiriman mie dan bihun tersebut oleh Tergugat I, sedangkan Penggugat sudah mengirim uang sebesar Rp. 753.015.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima belas ribu rupiah) kepada Tergugat I, akhirnya dengan rasa kecewa pada tanggal 20 Agustus 2015 Penggugat mendatangi sekolah Yayasan Pendidikan Eka Wijaya yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54 Cibinong, Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut "sekolah") milik Para Tergugat. Di sekolah itu Penggugat bertemu dan mengatakan kepada murid-murid, guru dan pegawai sekolah yang hendak masuk ke lingkungan sekolah itu bahwa pemilik sekolah mempunyai hutang kepada Penggugat dan melarang mereka masuk ke sekolah untuk melakukan aktifitas belajar dan mengajar di pagi hari.

Halaman 7 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas aksi itu Penggugat telah dilaporkan oleh pihak guru sekolah kepada pihak Kepolisian Polsek Cibinong.

16. Bahwa pada siang hingga sore harinya di Kantor Polsek Cibinong, petugas Polsek Cibinong telah melakukan pemeriksaan secara terpisah kepada Penggugat dan juga Tergugat II serta sdr. Lie Te Lie alias Tedy Eka Wijaya (adik Penggugat) sebagai koordinator sekolah. Dari pemeriksaan tersebut, petugas Polsek Cibinong menyimpulkan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut merupakan masalah keluarga, sehingga petugas Polsek Cibinong menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat II. Keesokan harinya setelah Penggugat ditahan 1 (satu) malam di Kantor Polsek Cibinong, pertemuan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan juga menghasilkan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II. Atas perdamaian itu kemudian dituangkan dan dibuat dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 (untuk selanjutnya disebut "Surat Kesepakatan Bersama") oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, sdr. AKP Zulkarnaedi yang juga turut menyaksikan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama dimaksud.
17. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kurang atau tepatnya tanggal 26 Agustus 2015 dari penyerahan penuh pabrik tersebut dari Tergugat II kepada Penggugat mulailah "terjawab" satu-persatu apa saja yang sebelumnya dimaksud Tergugat II dalam pernyataannya pada rapat keluarga tanggal 17 Agustus 2015 yang lalu, yaitu "tidak mampu lagi untuk mengurus pabrik" tersebut. Para Tergugat ternyata telah meninggalkan hutang kepada Penggugat yang berasal dari tagihan supplier-supplier pabrik yang belum dibayar oleh Para Tergugat. Supplier-supplier itu satu per satu mulai menelepon dan juga mengirimkan surat tagihan pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2015 kepada Penggugat, telpon dan surat-surat itu semua intinya hanya menanyakan kepada Penggugat kapan mau membayar invoice/tagihan dari pembelian bahan baku untuk pembuatan mie dan bihun berupa terigu (untuk selanjutnya disebut "bahan baku") yang dilakukan Para Tergugat ketika masih menguasai/mengelola pabrik. Pembelian-pembelian bahan baku itu telah dilakukan oleh Para Tergugat sebelum Surat Kesepakatan Bersama dibuat dengan cara Para Tergugat mengutang dari supplier-supplier perorangan maupun perusahaan.

Halaman 8 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa faktanya sebelum ada telpon dan surat-surat tagihan dari suplier-suplier kepada Penggugat tersebut, Para Tergugat ternyata telah memberitahukan dan/atau menunjukkan Surat Kesepakatan Bersama itu kepada suplier-suplier tersebut, sehingga setelah kejadian itu akhirnya suplier-suplier tersebut langsung menagih hutang-hutang Para Tergugat kepada Penggugat.

Untuk bisa membayar semua invoice/tagihan dari suplier-suplier yang datangnya mendadak dan beruntun tersebut, Penggugat sebagai anak yang bertanggung jawab dan ingin berbakti kepada Para Tergugat pada waktu itu berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pinjaman uang, walaupun harus kesana-kemari dengan waktu yang sangat sempit, mengingat antara lain adanya batas waktu yang pernah disepakati sebelumnya antara Tergugat I dengan suplier PT Eastern Pearl Flour Mills, dimana pembayaran tagihannya paling lambat harus diselesaikan sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sebagaimana ditegaskan dalam surat PT Eastern Pearl Flour Mills tertanggal 26 Agustus 2015.

19. Bahwa upaya Penggugat untuk mencari pinjaman uang kesana-kemari itu akhirnya membuahkan hasil, dimana Penggugat mendapat pinjaman uang dari pihak ketiga dan dengan tepat waktu bisa membayar dan melunasi seluruh invoice/tagihan dari suplier-suplier tersebut sebesar Rp. 848.205.269,- (delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a) sdr. Yasin Tirtadjaja | |
| tanggal 27 Agustus 2015 | Rp. 20.775.000,- |
| b) sdr. Dwi Agus Sulisty | |
| tanggal 27 Agustus 2015 | Rp. 35.000.000,- |
| c) PT Eastern Pearl Flour | |
| tanggal 28 Agustus 2015 | Rp. 220.000.000,- |
| tanggal 2 September 2015 | Rp. 100.000.000,- |
| tanggal 5 September 2015 | Rp. 75.000.000,- |
| tanggal 8 September 2015 | Rp. 37.719.040,- |
| d) PT Lima Putra | |
| tanggal 1 September 2015 | Rp. 100.000.000,- |
| tanggal 11 September 2015 | Rp. 75.000.000,- |
| tanggal 15 September 2015 | Rp. 63.350.000,- |

Halaman 9 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



e) sdr. Dayan Suriani

tanggal 12 Oktober 2015

Rp. 121.361.229,-

20. Bahwa jika saja pada saat itu Penggugat telat atau tidak bisa membayar invoice/tagihan dari suplier-suplier tersebut, maka konsekuensinya adalah terhadap keberlangsungan pabrik dan karyawannya serta pada Para Tergugat sendiri, yaitu pabrik tidak akan mendapatkan pengiriman bahan baku, akibatnya pabrik tidak dapat berproduksi dan karyawan menjadi menganggur, sedangkan bagi Para Tergugat bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan/atau digugat di Pengadilan oleh suplier-suplier itu. Akibat dari peristiwa tersebut telah menyebabkan suplier-suplier menjadi hilang kepercayaan, sehingga setiap kali Penggugat memesan/membeli bahan baku untuk pembuatan mie dan bihun semuanya harus dibayar secara tunai/cash kepada semua suplier-suplier itu.
21. Bahwa pembelian secara tunai/cash kepada suplier-suplier itu akhirnya telah sangat memberatkan Penggugat karena Penggugat harus selalu menyiapkan uang tunai/cash setiap kali akan membeli bahan baku untuk pabrik tersebut.
22. Bahwa untuk menegaskan Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan pada angka 16 di atas, Tergugat I juga kemudian telah membuat Surat Pernyataan tanggal 9 September 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan diketahui Ketua RT 02/01, Ketua RW 01/01 serta Kepala Desa Tarikolot termasuk juga ditembuskan kepada Camat, Kapolsek serta Danramil Citeureup. Selain itu Tergugat I juga telah memberikan kuasa tertulis kepada Penggugat tertanggal 27 September 2015 untuk menjual besi-besi tua/tidak terpakai lagi yang berada di lahan pabrik.
23. Bahwa tidak lama berselang setelah Penggugat melunasi pembayaran invoice/tagihan kepada suplier-suplier tersebut di atas, apa yang sebelumnya pernah Penggugat beritahukan dan syaratkan kepada Tergugat II kalau pabrik itu harus terlebih dahulu diperbaiki, nyata-nyata terjadi dan mendaatangkan masalah bagi Penggugat, yaitu mesin-mesin di pabrik mulai mengalami kerusakan satu-persatu, sehingga mau tidak mau Penggugat harus merekrut teknisi yang khusus untuk memperbaiki mesin-mesin itu serta membeli sparepartnya. Perbaikan-perbaikan mesin terus Penggugat lakukan mengingat pabrik tersebut tetap harus berproduksi untuk menjaga stock/supply mie dan

Halaman 10 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bihun yang dihasilkannya. Menjaga kecukupan stock/supply mie dan bihun yang dihasilkan pabrik sangat penting sekali untuk dilakukan karena Penggugat harus membayar gaji karyawan pabrik hampir setiap harinya.

24. Adapun biaya perbaikan mesin-mesin dan renovasi pabrik yang telah Penggugat keluarkan dari tanggal 13 Oktober 2015 hingga tanggal 11 Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 961.414.390,- (sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) pembelian spare part mesin | Rp. 541.955.390,- |
| b) biaya service boiler | Rp. 7.920.000,- |
| c) biaya service colt diesel | Rp. 4.037.000,- |
| d) pembelian lampu dan kabel | Rp. 9.952.000,- |
| e) pemasangan kaca dan ac | Rp. 16.050.000,- |
| f) pembelian dan pemasangan cctv | Rp. 29.500.000,- |
| g) pembelian besi cetakan bihun | Rp. 152.000.000,- |
| h) pembuatan cetakan bihun | Rp. 38.000.000,- |
| i) perbaikan cerobong asap | Rp. 12.000.000,- |
| j) pembelian generator/genset | Rp. 150.000.000,- |

25. Bahwa selain harus membayar hutang Para Tergugat kepada supplier-suplier dan mengeluarkan biaya untuk perbaikan mesin-mesin dan renovasi pabrik dengan uang pinjaman dari pihak ketiga tersebut di atas, dengan uang pinjaman itu Penggugat juga harus membayar gaji karyawan per hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan pertama, yaitu dari tanggal 21 Agustus 2015 (mulai beroperasinya lagi pabrik) sampai dengan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 115.124.000,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) Gaji karyawan perempuan | Rp. 54.278.500,- |
| b) Gaji karyawan laki-laki | Rp. 60.845.500,- |

26. Bahwa setelah keadaan perusahaan mulai membaik, pada akhir bulan September 2015 Tergugat I datang lagi ke pabrik dan dengan bangga sebagai anak kemudian Penggugat mengajak Tergugat I untuk berkeliling pabrik dan memperlihatkan perkembangannya serta menjelaskan kemajuan-kemajuan yang telah Penggugat lakukan terhadap pabrik yang sudah Penggugat perbaiki dan renovasi tersebut.

Halaman 11 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



27. Setelah itu Para Tergugat berkeinginan untuk menguasai pabrik kembali karena Para Tergugat mulai sering datang ke pabrik, baik sendiri-sendiri maupun berdua bahkan beberapa kali dengan membawa puluhan preman dan mulai membuat kegaduhan di pabrik seperti pada tanggal 9 September 2015, 20, 28 dan 29 Oktober 2015, tanggal 7 Januari 2016, tanggal 9 Januari 2016, tanggal 22 Januari 2016 serta 4 September 2016. Para Tergugat datang ke pabrik tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menabrak, menarik dan menendang Penggugat dengan maksud untuk mengusir keluar Penggugat dari pabrik.
28. Beban berat yang dipikul Penggugat makin bertambah dengan kenyataan bahwa uang hasil penjualan mie dan bihun pernah diambil langsung oleh Tergugat II dari konsumen pada tanggal 30 Agustus 2015 dan 11 Nopember 2015 serta juga pernah langsung ditransfer ke rekening Tergugat I sekitar bulan September 2015 atas perintahnya kepada konsumen tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, Penggugat baru mengetahui hal tersebut ketika hendak menagih kepada para konsumen yang bersangkutan.
29. Bahwa atas perbuatan Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2015 dan 11 Nopember 2015 tersebut di atas, dengan berat hati akhirnya pada tanggal 9 Desember 2015 Penggugat laporkan kepada pihak kepolisian dengan membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Barat pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu mengenai adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II.
30. Bahwa melalui surat tanggal 8 Juni 2016, Para Tergugat telah mencabut dan atau menarik kembali hak pengelolaan atas pabrik dari Penggugat yang merujuk kepada Surat Kesepakatan Bersama. Tergugat I juga melalui kuasa hukumnya, Law Office Yuni Rukmanto, SH & Associates telah mengirimkan Surat Teguran I (Pertama) pada tanggal 23 Juni 2016 dan Surat Teguran Ke-II (kedua) pada tanggal 1 Juli 2016 kepada Penggugat.
31. Bahwa dari beberapa kali kedatangan Para Tergugat ke pabrik dan begitu juga dari substansi Surat Kuasa tertanggal 25 Nopember 2015 serta surat-surat tersebut di atas, masing-masing surat tersebut tidak ada satupun pernah menyebutkan dan menjelaskan bagaimana cara Para Tergugat sebagai pemilik pabrik akan menyelesaikan kewajiban-



kewajibannya kepada Penggugat, apakah akan memberikan kompensasi/ganti-rugi atau tidak?

32. Bahwa adapun alasan utama Penggugat masih tetap terus bertahan dan tidak melakukan perlawanan terhadap Para Tergugat hingga saat ini dikarenakan semata-mata Penggugat sebagai anak menghormati Para Tergugat sebagai orang tua dan mentaati kehendak mereka yang memerlukan bantuan Penggugat untuk mengelola pabrik yang sebelumnya bermasalah dan hampir bangkrut tersebut, akan tetapi faktanya kemudian pengabdian Penggugat yang sepenuh hati tersebut dimanfaatkan oleh Para Tergugat untuk tempat menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab Para Tergugat kepada supplier-suplier pabrik, memperbaiki mesin-mesin dan merenovasi pabrik serta membayar gaji karyawan.
33. Bahwa dalam mengurus/mengelola dan mengoperasikan pabrik tersebut Penggugat tidak hanya telah berkorban secara fisik dan mental/pikiran saja, melainkan juga telah berkorban secara finansial yaitu dengan mencari pinjaman uang kesana-kemari dengan waktu yang mendesak kepada pihak ketiga untuk bisa membayar supplier-suplier, memperbaiki mesin-mesin dan merenovasi pabrik serta membayar gaji karyawan. Setelah pabrik mulai membaik dengan sekenaknya dan tanpa basa-basi Para Tergugat langsung ingin mengambil pabrik tersebut dan mengusir Penggugat begitu saja secara paksa dengan menggunakan kekerasan fisik tanpa pernah ingin memberi kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat atas upaya-upaya yang telah Penggugat lakukan untuk menyelamatkan pabrik yang hampir bangkrut dan karyawannya tersebut.
34. Bahwa selama mengurus/mengelola dan mengoperasikan pabrik yang mendapat kuasa penuh dari Para Tergugat, Para Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan gaji kepada Penggugat, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya juga dalam perkara a quo Penggugat meminta untuk diberikan kompensasi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengurus/mengelola dan mengoperasikan pabrik layaknya seperti seorang manager pada suatu perusahaan. Adapun permintaan Penggugat yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per bulan yang dihitung dari sejak Penggugat mulai mengurus/mengelola dan mengoperasikan pabrik tersebut pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 sampai dengan gugatan ini incraht (berkekuatan hukum tetap/BHT).

35. Bahwa hingga saat ini tidak ada upaya nyata dari Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan atas tindakan Tergugat I yang melawan hukum untuk tidak mengirim barang berupa mie dan bihun padahal Penggugat sebelumnya sudah mengirim uang pribadinya kepada Tergugat I dan Para Tergugat juga sudah meninggalkan hutang kepada supplier-suplier pabrik yang kemudian Penggugat lunasi serta Penggugat juga sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk memperbaiki mesin-mesin dan merenovasi pabrik serta membayar gaji karyawan, sehingga hal ini kemudian menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hak-hak Penggugat atas tindakan Para Tergugat tersebut, maka cukup dasar alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Cibinong.

- III. Bahwa Tindakan-Tindakan Para Tergugat Yang Ingin Menguasai Pabrik Kembali Tanpa Memperhatikan Hak-Hak Penggugat Sebagai Anak dan Pihak Yang Telah Mengurus/Mengelola dan Mengoperasikan Pabrik Adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mengirim mie dan bihun ke gudang Baleendah padahal Penggugat sebelumnya sudah mengirim uang pribadinya kepada Tergugat I dan telah melakukan kekerasan ingin kembali mengambil alih pabrik tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat sebagai anak dan pihak yang telah mengurus/mengelola dan mengoperasikan pabrik telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Begitu juga Para Tergugat yang sudah meninggalkan hutang kepada supplier-suplier pabrik yang kemudian Penggugat lunasi serta Penggugat sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk memperbaiki mesin-mesin dan renovasi pabrik serta membayar gaji karyawan juga melanggar ketentuan pasal tersebut. Selain itu Para Tergugat juga sudah melanggar ketentuan Pasal 1809 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut:

"Begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan"

Halaman 14 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati."

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat itu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, oleh karena itu cukup dasar alasan bagi Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi.

Bahwa selain dari pada itu Penggugat juga berhak menuntut ganti rugi *immateriel* sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat dan mengganggu Penggugat dalam hal mencari nafkah serta kecemasan dan kekecewaan yang sangat serius yang dialami Penggugat dan istri beserta anaknya atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas.

IV. Kerugian Materiil dan Immateriil Yang Dialami Penggugat Sebagai Akibat Langsung Yang Timbul Dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang Dilakukan Para Tergugat

Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut telah mendatangkan kerugian langsung kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian material (*actual damage*) atas uang yang sudah dikirim dan ganti rugi pembayaran kepada supplier-supplier serta ganti rugi biaya perbaikan mesin-mesin dan renovasi pabrik serta membayar gaji karyawan.

Selain hal tersebut di atas, Pasal 1365 KUHPerdara juga memberi hak kepada Penggugat untuk menuntut ganti rugi *immateriel* (*immaterial damages*) sebagai akibat tindakan Para Tergugat yang sewenang-wenang melakukan tindakan dan perbuatan melawan hukum tersebut.

Sesuai dengan bentuk/komponen ganti kerugian yang disebutkan di atas, di bawah ini Penggugat merinci besarnya ganti rugi yang dituntut dalam perkara ini, sebagai berikut:

a) Besarnya Kerugian Material

Besarnya ganti rugi material yang harus dibayar oleh Para Tergugat didasarkan pada kerugian yang dialami Penggugat yang terdiri dari uang yang sudah dikirim, hutang Para Tergugat kepada supplier-supplier, biaya perbaikan mesin dan renovasi pabrik serta pembayaran gaji karyawan sesuai perhitungan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang yang sudah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk pengiriman mie dan bihun yang tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat I:

1) tanggal 31 Mei 2015	Rp. 75.000.000,-
2) tanggal 16 Juni 2015	Rp. 75.000.000,-
3) tanggal 17 Juni 2015	Rp. 75.000.000,-
4) tanggal 6 Juni 2015	Rp. 198.005.000,-
5) tanggal 10 Juli 2015	Rp. 130.005.000,-
6) tanggal 6 Agustus 2015	<u>Rp. 200.005.000,- +</u>

Total Rp. 753.015.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima belas ribu rupiah)

- ii. Hutang Para Tergugat kepada supplier-suplier pabrik yang sudah Penggugat lunasi:

1) sdr. Yasin Tirtadjaja tanggal 27 Agustus 2015	Rp. 25.775.000,-
2) sdr. Dwi Agus Sulistyio tanggal 27 Agustus 2015	Rp. 35.000.000,-
3) PT Eastern Pearl Flour tanggal 28 Agustus 2015	Rp. 220.000.000,-
tanggal 2 September 2015	Rp. 100.000.000,-
tanggal 5 September 2015	Rp. 75.000.000,-
tanggal 8 September 2015	Rp. 37.719.040,-
4) PT Lima Putra tanggal 1 September 2015	Rp. 100.000.000,-
tanggal 11 September 2015	Rp. 75.000.000,-
tanggal 15 September 2015	Rp. 63.350.000,-
5) sdr. Dayan Suriani tanggal 12 Oktober 2015	<u>Rp. 121.361.229,- +</u>

Total Rp 848.205.269,- (delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

- iii. Biaya-biaya perbaikan mesin-mesin dan renovasi pabrik yang sudah Penggugat keluarkan dari tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016:

1) pembelian spare part mesin	Rp. 541.955.390,-
2) service boiler	Rp. 7.920.000,-

Halaman 16 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) service colt diesel	Rp. 4.037.000,-
4) lampu dan kabel	Rp. 9.952.000,-
5) pemasangan kaca, ac	Rp. 16.050.000,-
6) pembelian dan pemasangan cctv	Rp. 29.500.000,-
7) pembelian besi cetakan bihun	Rp. 152.000.000,-
8) pembuatan cetakan bihun	Rp. 38.000.000,-
9) perbaikan cerobong asap	Rp. 12.000.000,-
10) pembelian generator/genset	Rp. 150.000.000,- +

Total Rp.961.414.390,-

(sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

iv. Pembayaran gaji karyawan pabrik yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat dari tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2015:

1) Gaji karyawan perempuan	Rp. 54.278.500,-
2) Gaji karyawan laki-laki	Rp. 60.845.000,- +

Total Rp.115.124.000,-

(seratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)

v. Biaya mengurus/mengelola dan mengoperasikan pabrik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang dihitung dari sejak Penggugat mulai mengurus/mengelola dan mengoperasikan pabrik pada bulan Agustus 2015 sampai dengan gugatan ini BHT.

Total kerugian material yang ditimbulkan oleh :

- Tergugat I:

Rp. 753.015.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima belas ribu rupiah)

- Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat):

Rp. 848.205.269,- + Rp. 961.414.390,- + Rp. 115.124.000,-

= Rp. 1.924.743.659,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan yang dihitung dari sejak Penggugat mulai mengurus/mengelola dan mengoperasikan pabrik pada bulan Agustus 2015 sampai dengan gugatan ini BHT.

Halaman 17 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Besarnya Kerugian Immaterial

Kerugian yang timbul akibat tercemarnya nama baik Penggugat dan mengganggu Penggugat dalam hal mencari nafkah serta kecemasan dan kekecewaan yang sangat serius yang dialami Penggugat dan istri beserta anaknya atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

V. Dalam Provisi

Bahwa untuk mencegah tindakan Para Tergugat untuk melakukan aktifitas apapun yang dapat mengganggu proses produksi di pabrik, sehingga menimbulkan ketidakpastian atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka Penggugat dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cibinong melakukan tindakan sementara berupa:

Melarang Para Tergugat untuk melakukan aktifitas kegiatan apapun di lahan dan Pabrik Mie dan Bihun PT Sari Rasa (Mie Bunga Tanjung) beralamat di Jl. Tajur No. 36 RT 02 RW 01, Desa Tarikot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor sebelum ada penyelesaian berupa pemberian kompensasi atau pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

VI. Permintaan Sita Jaminan

Untuk menjamin agar tuntutan pembayaran ganti rugi material dan immaterial yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak hampa (*Illusoir*) di kemudian hari apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, beralasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasar ketentuan Pasal 227 HIR terhadap harta kekayaan Para Tergugat. Objek harta Para Tergugat yang diminta untuk diletakkan sita jaminan di atasnya, yaitu:

- a) Tanah seluas 4.385 m² yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 24, Gambar Situasi No. 2096 tahun 1980;
- b) Tanah seluas 1.830 m² yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 74, Gambar Situasi No. 9755 tahun 1987;
- c) Tanah seluas 3.560 m² yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 75, Gambar Situasi No. 571 tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tanah seluas 1.579 m2 yang terletak di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2235;
- e) Tanah seluas 1.630 m2 yang terletak di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 585;
- f) Tanah seluas 3.070 m2 yang terletak di Desa Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 14;
- g) Tanah seluas 1.926 m2 yang terletak di Citeureup, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 426;
- h) Tanah seluas 89 m2 yang terletak di Desa Nagrak, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2894;
- i) Tanah seluas 86 m2 yang terletak di Desa Nagrak, Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2904;
- j) Tanah seluas 1.240 m2 yang terletak di Desa Mekarsari, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02977;
- k) Mobil merk Mitsubishi, type Colt Diesel, model Box, warna Kuning Muda, no. Polisi F 8037 FJ, tahun pembuatan 1994, berdasarkan BPKP No. R/25417/VI/94/Res.BGR atas nama Tergugat I;
- l) Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, model Box, warna Kuning, no. Polisi F 8316 L, tahun pembuatan 2003, berdasarkan BPKP No. R/30011/VIII/2003/Res.BGR atas nama Tergugat I
- m) Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, model Delivery Van, warna Kuning, no. Polisi F 8205 HL, tahun pembuatan 2004, BPKP atas nama Tergugat I;
- n) Mobil merk Mitsubishi, type Colt Diesel, model Box, warna Kuning Silver, no. Polisi F 8934 FU, tahun pembuatan 2008, berdasarkan BPKP No. R/54141/VIII/2008/Res.BGR atas nama Tergugat I;
- o) Mobil merk Mitsubishi, type Colt Diesel, model Box, warna Kuning, no. Polisi F 8402 FY, tahun pembuatan 2010, BPKP atas nama Tergugat I;
- p) Mobil merk Mitsubishi, type FE 71MT, model Delivery Van, warna Kuning Silver, no. Polisi B 9047 BCG, tahun pembuatan 2011, BPKP atas nama Tergugat I;
- q) Mesin-mesin pabrik pembuatan mie dan bihun PT Sari Rasa;

VII. Permintaan Putusan Serta Merta

Halaman 19 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR, karena didukung oleh alat bukti otentik maupun akta bawah tangan yang kebenarannya tidak dibantah oleh Para Tergugat.

Sehubungan dengan itu, sangat berdasar agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari Para Tergugat.

Bertitik tolak dari dalil dan fakta-fakta yang Penggugat kemukakan di atas, pemeriksaan ini dapat dilakukan segera dengan memanggil Para Pihak menghadiri persidangan yang ditentukan oleh Pengadilan untuk itu.

Selanjutnya oleh karena gugatan mempunyai dasar hukum yang jelas serta didukung oleh fakta-fakta yang objektif dan kongkrit, cukup dasar alasan bagi Penggugat untuk meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menguatkan Putusan Provisi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai dan seketika kepada Penggugat atas uang yang sudah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I tidak pernah mengirimkan mie dan bihun ke gudang Baleendah sebesar Rp. 753.015.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima belas ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar tunai dan seketika;
 - a) ganti rugi materiil atas:
 - hutang-hutang Para Tergugat kepada suplier-suplier pabrik yang sudah dilunasi Penggugat, biaya-biaya perbaikan mesin-mesin dan renovasi pabrik serta pembayaran gaji karyawan yang sudah Penggugat keluarkan sebesar Rp. 1.924.743.659,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - biaya pengurusan/pengelolaan dan pengoperasian pabrik yang telah Penggugat keluarkan sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan

Halaman 20 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



gugatan ini BHT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan;

- b) ganti rugi immateriil Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI:**

I. EKSEPSI PROSESUAL:

A. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *Nebis In Idem* (*exseptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*)

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi Syarat Formil karena *nebis in idem* karena memiliki pihak yang sama, obyek yang sama dan pokok perkara yang sama dengan perkara nomor 183/183/Pdt.G/2016/PB.Cbl sehingga perkara *a quo* tidak dapat diperiksa kembali;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* "***Nebis In idem***" dengan perkara Nomor 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl yang mana dalam perkara tersebut TERGUGAT 1 dalam Perkara *a quo* selaku PENGGUGAT, PENGGUGAT dalam perkara *aquo* selaku sebagai TERGUGAT dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl, sedangkan TERGUGAT 2 dalam perkara *a quo* selaku TURUT TERGUGAT dalam Perkara nomor 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl;
3. Bahwa adanya **persamaan pihak** dalam perkara *a quo* dengan perkara Nomor 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl dapat PARA TERGUGAT dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada halaman 1 Perkara Nomor 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl berbunyi:

"... YANSEN EKAWIJAYA, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan 01 Ciriung RT. 01 / 02 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2016.

Selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Halaman 21 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Bersama ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

1. SONY EKAWIJAYA, beralamat di Mekar sari Rt.07/22. Kelurahan Baleendah, Kec.Baleendah,Kab. Bandung, JAWA BARAT.

Selanjutnya disebut.....

TERGUGAT

2. YULIANA EKA WIJAYA beralamat di Lingkungan 01 Ciriung RT. 01 / 02 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat

Selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT..... dan seterusnya”

Sedangkan pada halaman 1 Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo berbunyi :

“..... Sony Eka wijaya, bertempat tinggal di Jl. Terusan Bojongsoang Nomor 48 Mekarsari RT./ RW. 007/ 022, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

1. YANSEN EKAWIJAYA, bertempat tinggal di Lingkungan 01 Ciriung RT. 01 / 02 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , selanjutnya disebut **TERGUGAT 1**.

2. YULIANA EKA WIJAYA bertempat tinggal di Lingkungan 01 Ciriung RT. 01 / 02 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , selanjutnya disebut **TERGUGAT 2**.
.....” dan seterusnya

Oleh karena itu tidak terbantahkan bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara a quo dan perkara nomor: 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl adalah sama identitasnya;

4. Bahwa **obyek perkara** ganti rugi perbaikan mesin-mesin dan renovasi pabrik sebagaimana tercantum dalam Gugatan **PENGGUGAT** dalam **Pokok Perkara pada perkara a quo halaman 9 butir 24** yang selengkapannya tertulis:

“ Adapun biaya perbaikan mesin-mesin dan renovasi pabrik yang telah **PENGGUGAT** keluarkan dari tanggal 13 Oktober 2015 hingga 11 Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 961.414.390 (sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 22 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



a) Pembelian spare part mesin	Rp. 41.955.390,-
b) Biaya service boiler	Rp. 7.920.000,-
c) Biaya service colt diesel	Rp. 4.037.000,-
d) Pembelian lampu dan kabel	Rp. 9.952.000,-
e) Pemasangan kaca dan ac	Rp. 16.050.000,-
f) Pembelian dan pemasangan CCTV	Rp. 29.500.000,-
g) Pembelian besi cetakan bihun	Rp. 152.000.000,-
h) Pembuatan cetakan bihun	Rp. 38.000.000,-
i) Perbaikan cerobong asap	Rp. 12.000.000,-
j) Pembelian generator/ genset	Rp. 150.000.000,-

Adalah sama dengan apa yang PENGGUGAT perkara a quo dalilkan pada jawabannya dalam Pokok Perkara dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl pada butir 13 halaman 30 huruf b angka ii yang selengkapnya berbunyi:

ii. biaya-biaya perbaikan mesin-mesin pabrik yang telah TERGUGAT keluarkan setelah mendapat kuasa penuh untuk mengurus/ mengelola pabrik dari Turut TERGUGAT dan PENGGUGAT sebesar Rp. 635.614.390,- (enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah) dengan perincian biaya-biaya sebagai berikut:

- Spare part mesin	Rp. 354.195.390,-
- Service boiler	Rp. 7.920.000,-
- Service colt diesel	Rp. 4.037.000,-
- Lampu dan kabel	Rp. 9.952.000,-
- Pemasangan kaca, ac, dll	Rp. 16.050.000,-
- Cctv	Rp. 29.500.000,-
- Cetakan bihun	Rp. 38.000.000,-
- Perbaikan cerobong	Rp. 12.000.000,-
- Generator cummin	Rp 150.000.000
- Besi cetakan bihun	Rp. 152.000.000,-
- Spare part mesin	Rp. 11.960.000

Walaupun terdapat beberapa perbedaan pada nilai dan obyek ganti rugi yang dituntut oleh PENGGUGAT pada kedua perkara namun pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan adanya ganti rugi yang dituntut dari TERGUGAT 1 (PENGGUGAT pada perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

183/Pdt.G/2016/PB.Cbl) dan TERGUGAT 2 (TURUT TERGUGAT pada perkara No. 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl);

5. Bahwa sesuai ketentuan **pasal 1917 KUH Perdata**, terhadap suatu perkara yang sama, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya;
6. Bahwa *Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut antara lain berbunyi :*

“Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar asas “nebis in idem” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

I. Proses di Pengadilan yang sama

- a. *Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;*
- b. *Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;*
- c. *Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.*
..... dst”.

7. Bahwa terhadap asas **Nebis in idem** telah ada **Yurisprudensi Mahkamah Agung** yaitu:

Yurisprudensi MA.RI No. 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002 dengan Majelis Hakim :

- 1. H. Suharto, SH**
- 2. H. Achmad Syamsudin, SH**
- 3. H. A. Kadir Mappong, SH**

Yang melahirkan Kaidah Hukum yaitu:

Halaman 24 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



“Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan dasar hukum dari PARA TERGUGAT adalah adil dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa **Gugatan PENGGUGAT *nebis in idem* dan PATUT DITOLAK SELURUHNYA.**

B. Gugatan PENGGUGAT *Obscur Libel* (tidak jelas) karena Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil yaitu:

B.1 Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan PENGGUGAT,

1. Bahwa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita atau fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Bahwa dalil gugatan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT patut dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Bahwa terhadap tidak jelasnya dasar hukum Gugatan telah ada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yaitu antara lain :
 - (1) Putusan MA RI No. 616 K/Sip/1973 tertanggal tgl. 5-6-1975 yang berbunyi:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan Tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatan-nya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak”;
 - (2) **Putusan Mahkamah Agung** : No. 239 K/Sip/1968 yang berbunyi:

“Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;



3. Bahwa dasar hukum gugatan PENGGUGAT sangat absurd, mengada-ada dan tidak jelas terlihat dari dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 12 butir IV yang menggunakan **pasal 1365 KHUPerdata** yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa pasal 1365 KUHPerdata terkait dengan **Perbuatan Melawan Hukum** namun dalil-dalil PENGGUGAT adalah terkait tuntutan kepada PARA TERGUGAT karena tidak membayar hutang dan atau biaya perbaikan serta renovasi pabrik Mie dan bihun Sari Rasa milik PARA TERGUGAT yang merupakan bentuk **Wanprestasi**;

4. Bahwa tidak jelasnya dalil-dalil PENGGUGAT adalah apakah seluruh pembelian bahan baku mie dan bihun, pembelian mesin-mesin, renovasi gedung pabrik adalah didasarkan atas perintah dan atau telah disetujui oleh PARA PENGGUGAT ?;
5. Bahwa oleh karena perbuatan PENGGUGAT yang membayar hutang PARA TERGUGAT (yang belum terbukti) kepada supplier, Pembelian mesin dan Renovasi Gedung tanpa persetujuan Pemilik sah dari usaha dan pabrik mie Sari Rasa maka PENGGUGAT sendirilah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan pasal 1366 KUHPerdata tentang Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian yang berbunyi:

"setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

B.2 Petitum Gugatan PENGGUGAT tidak jelas

Bahwa Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak didasarkan pada suatu fakta hukum dan dasar hukum yang jelas.

Bahwa Petitum Gugatan PENGGUGAT baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara sangat jelas sebagaimana tertulis dalam **Gugatan PENGGUGAT dalam halaman 15 dan 16 butir V dan VI serta VII yaitu:**

Halaman 26 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



I. Dalam Provisi Penggugat

A. Tentang Larangan bagi PARA TERGUGAT memasuki Pabrik Mie dan Bihun Sari Rasa

- Bahwa PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan PENGGUGAT melarang PARA TERGUGAT memasuki pabrik mie dan bihun Sari Rasa yang terletak di Jl. Tajur No. 36 RT. 02 RW. 01, Desa Tarikolot, Kecamatan ;Citeureup, Kabupaten Bogor;

- Bahwa atas dasar hukum apakah PARA TERGUGAT yang merupakan pemilik sah dari Pabrik mie dan bihun Sari Rasa dilarang memasuki lahan dan pabriknya sendiri karena Pabrik mie dan bihun dimaksud tidak pernah diserahkan kepemilikannya kepada PENGGUGAT. Kalaupun dalil PENGGUGAT karena adanya surat Kuasa **mengelola**, tidaklah sama dengan **memiliki**. Bahwa hak Pengelolaan PENGGUGAT terhadap pabrik mie dan bihun Sari Rasa telah diminta kembali oleh PARA TERGUGAT melalui :

(a) Surat PARA TERGUGAT 1 tertanggal 8 Juni 2016
Perihal : Penarikan Hak Pengelolaan dan Pengosongan

(b) Surat Teguran 1 (Pertama) tertanggal 23 Juni 2016

(c) Surat Teguran ke-II (kedua) tertanggal 1 Juli 2016

Namun terhadap ke 3 Surat PARA TERGUGAT itu tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT.

- Terkait dengan ditolakny permintaan PENGGUGAT ini telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

(1). Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1975 No. 1380
K/Sip/1973 yang mengandung kaidah sebagai berikut:

"Tuntutan Penggugat yang berbunyi: "Menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tersebut, "tidak dapat dikabulkan, sebab bersifat negatif.."

(2). Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-12-1975 No. 582
K/Sip/1973.

Halaman 27 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

petitum tersebut sebagai berikut: - supaya diputuskan:

1. Menetapkan hak Penggugat atas tanah tersebut;
2. Menghukum Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut.
3. Menghukum Tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini;

B. Tentang Sita Jaminan

1. Bahwa PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT karena tidak berdasar hukum;
2. Pertanyaannya adalah apakah dasar hukum permintaan sita jaminan yang diminta oleh PENGGUGAT? Apakah ada Perjanjian tertulis antara PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT tentang perjanjian dagang yang tidak dipenuhi oleh PARA TERGUGAT, apakah ada persetujuan tertulis PARA TERGUGAT tentang pembelian mesin-mesin, apakah ada persetujuan tertulis dari PARA TERGUGAT tentang renovasi gedung pabrik mie dan bahun Sari Rasa?;
3. Bahwa PENGGUGAT harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya persetujuan pembayaran hutang, perbaikan dan pembelian mesin-mesin dan alat kerja serta Persetujuan renovasi Pabrik dari PARA TERGUGAT sebelum meminta sita jaminan;

C. Tentang Permintaan Putusan serta Merta

1. Bahwa PARA TERGUGAT mempertanyakan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 16 butir VII yang tertulis sebagai berikut:

"Permintaan Putusan Serta Merta

Gugatan Penggugat memenuhi syarat yang ditentukan pasal 180 ayat (1) HIR, karena didukung oleh alat bukti



otentik maupun akta bawah tangan yang kebenarannya tidak dibantah oleh Para Tergugat..... dst.."

Dalil PENGGUGAT ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT sedang bingung atau lupa bahwa Perkara a quo baru disidangkan dan memang **belum memasuki acara Jawaban** PARA TERGUGAT;

2. Bahwa pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi:

Pasal 180.

(1) Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit. (KUHPerd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867-29.)

Bahwa pertanyaan yang timbul dari dalil PENGGUGAT tentang Permohonan Putusan Serta merta (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) diatas adalah:

- apakah ada alas hak yang otentik mengajukan permohonan tersebut?
 - Bagaimana PENGGUGAT mendapatkan hak tersebut ?
 - Apakah alas hak tersebut sah secara hukum dan tidak mengandung alasan-alasan pembatalan?
3. Bahwa dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa, *setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;*
4. Terhadap permohonan Penggugat yang dalam gugatannya meminta untuk **menyatakan putusan ini**

Halaman 29 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun dilakukan upaya hukum lainnya dalil/alasan ini patutlah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000;

5. Bahwa Putusan Serta merta yang diajukan PENGUGAT terkait langsung dengan permohonan Sita Jaminan yang juga diajukan oleh PENGUGAT. Oleh karena dasar hukum dan fakta hukum permintaan sita jaminan dalam Gugatan PENGUGAT tidak jelas maka Permohonan sita jaminan dan permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* haruslah di tolak seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- a. Bahwa petitum PENGUGAT dalam pokok perkara sebagaimana tertulis dalam **Petitum Gugatan PENGUGAT pada halaman 17 butir 1 s/d butir 7 tidak didasarkan pada dasar hukum dan fakta-fakta hukum** dan oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya;
- b. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang digugat oleh PENGUGAT sama sekali tidak terbukti dan sebaliknya PENGUGAT lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai Pabrik mie dan bihun Sari Rasa milik PARA TERGUGAT dengan dasar **Kesepakatan penyerahan pengelolaan pabrik tertanggal 20 Agustus 2015 yang hanya ditandatangani oleh TERGUGAT 2 yang merupakan istri dari TERGUGAT 1.** Maka sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan RI yaitu:
- pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Halaman 30 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

- 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

Selain itu Kesepakatan itu tidak memenuhi syarat formal, syarat obyektif dan subyektif pasal 1320 KUHPerdata sehingga batal demi hukum;

- c. Bahwa dengan telah dikuasainya pabrik mie dan bihun Sari Rasa milik PARA TERGUGAT oleh PENGGUGAT dengan cara melawan hukum, maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Petitum Gugatan PENGGUGAT baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B.4 Obyek Perkara dalam Gugatan PENGGUGAT tidak jelas

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas subyek hukum jelas apakah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi**;
2. Bahwa ketidakjelasan Obyek Perkara sangat jelas tertulis dalam Gugatan PENGGUGAT yaitu:

Pada halaman 1 Gugatan PENGGUGAT tercantum dengan jelas bahwa Obyek Gugatan PENGGUGAT adlah **Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, namun apabila kita telaah dengan seksama dalil-dalil/ alasan-alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya nyata-nyata merupakan **gugatan Wanprestasi** yaitu antara lain :

Halaman 2 Gugatan PENGGUGAT yang berbunyi:

"Bahwa didalam gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas tindakan-tindakan sebagai berikut:

- *"Tergugat 1 yang tidak mengirim barang berupa mie dan bihun ke gudang Baleendah padahal Penggugat sudah mengirimkan uang pribadinya kepada Tergugat 1"*
- *"Para Tergugat tidak bertanggung jawab membayar utang pembelian bahan baku kepada supplier-suplier pabrik mie dan bihun PT. Sari Rasa (Mie Bunga Tanjung) yang beralamat di Jl.*

Halaman 31 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Tajur No. 36 RT. 02 RW. 01, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut "pabrik") yang kemudian Penggugat lunasi"

- Para Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan biaya-biaya perbaikan mesin-mesin pabrik yang rusak dan renovasi pabrik serta membayar gaji karyawan yang kemudian Penggugat biayai dan bayari;

3. Bahwa seluruh alasan-alasan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* sangat tidak berkesuaian dengan Obyek Gugatan karena seluruh alasan/ penyebab PENGGUGAT ajukan MERUPAKAN MASALAH WANPRESTASI/ INGKAR JANJI;
4. Bahwa terhadap harus ditolaknya Gugatan yang tidak jelas obyeknya telah ada beberapa Yurisprudensi MA yaitu antara lain:
 - a. **Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974,**
"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".
 - b. **Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979,**
"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".
 - c. **Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan:**
"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

II. EKSEPSI HUKUM MATERIL (MATERIELE EXCEPTIE)

A. Exceptio Premtoria (Premptoir Exeptione)

A.1 Exceptio Non Adimpleti Contractus.

1. Bahwa sesuai keidah **Exceptio Non Adimpleti Contractus** maka PENGGUGAT tidak berhak menggugat karena PENGGUGAT tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam Perjanjian;
2. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah untuk kepentingan bersama dan dilaksanakan dengan itikad baik, ketika satu pihak yang beritikad baik tidak melaksanakan, yang satu lagi yang tidak melaksanakan-tidak punya hak untuk menuntut;
3. Bahwa keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditor yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk memaksa debitor memenuhi prestasinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu;

Halaman 32 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



4. Bahwa PARA TERGUGAT memohon Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerapkan asas ***exceptio non adimpleti contractus*** dalam perkara a quo. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menyatakan pihak lain wanprestasi jika ia sendiri telah lebih dulu wanprestasi (vide buku *Hukum Perjanjian*, karangan Prof. Subekti, S.H., halaman 57-58)

"....Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu azas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, "Jangan menganggap saya lalai , kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu";

5. Bahwa Prinsip ***exceptio non adimpleti contractus*** diatur dalam hukum perjanjian, yaitu yang terdapat di dalam ketentuan **Pasal 1478 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:**

"si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya";

6. Bahwa Adanya kata "tidak diwajibkan" pada ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata bermakna penjual diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan ketentuan pembeli tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sesuai dengan yang disepakati. Ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata bertujuan **agar terdapat suatu keadilan yang mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, jangan sampai dapat memaksakan pihak lainnya untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.** Berdasarkan ketentuan Pasal 1513 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian";

7. Bahwa terhadap gugatan ganti rugi yang menuntut oleh PENGUGAT dalam Gugatannya haruslah ditelaah apakah PENGUGAT sebagai pengelola (walau hak tersebut patut dui nyatakan batal demi hukum) juga telah melaksanakan kewajibannya terhadap PARA TERGUGAT antara lain:

- a. Sebagai pengelola Kepemilikan Pabrik masih berada pada PARA TERGUGAT?

Halaman 33 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



- b. Sebagai pengelola apakah PENGGUGAT secara rutin memberikan laporan keuangan pabrik kepada PARA TERGUGAT?
- c. Sebagai Pengelola apakah PENGGUGAT secara rutin memberikan laporan kondisi Pabrik kepada PARA TERGUGAT?
- d. Apakah sebagai pengelola PENGGUGAT meminta persetujuan tertulis PARA TERGUGAT setiap kali akan mengeluarkan dana untuk membeli bahan baku, membeli mesin-mesin dan alat kerja serta renovasi pabrik?
- e. Apakah PENGGUGAT membayar kewajibannya yaitu uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per minggu sebagaimana yang telah disepakati pada tanggal 20 Agustus 2015?
8. Bahwa PENGGUGAT tidak akan pernah dapat membuktikan hal-hal yang PARA TERGUGAT sampaikan pada butir 7 diatas karena fakta hukumnya adalah sejak DIKUASAINYA pabrik mie dan bihun milik PARA TERGUGAT tanggal 20 Agustus 2015, PENGGUGAT telah melarang PARA TERGUGAT memasuki lokasi pabrik dan sama sekali tidak pernah melaporkan kondisi pabrik kepada PARA TERGUGAT sehingga PARA TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui apalagi menyetujui semua tindakan yang dilakukan PENGGUGAT terhadap pabrik mie dan bihun di maksud;
9. Bahwa berdasarkan dalil dan dasar hukum PARA TERGUGAT maka Eksepsi **Exceptio Non Adimpleti Contractus** dari PARA TERGUGAT adalah berdasar hukum dan untuk itu sangat beralasan hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima

A.2 Exceptio Doli Mali – Terjadi Penipuan dalam Perjanjian:

1. Bahwa PARA TERGUGAT keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi eksepsi yang menyatakan Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perbuatan perjanjian. Dengan demikian eksepsi ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang

Halaman 34 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. (KUHPerd. 1053, 1065, 1449, 1865, 1922.)”;

2. Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam Kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2 pada tanggal 20 Agustus 2015 sangat jelas dan nyata dimana PENGUGAT setelah Kesepakatan terjadi tidak lagi membolehkan PARA TERGUGAT memasuki area pabrik mie dan bihun Sari Rasa, juga tidak adanya data/ laporan pembelian dan keuangan dari PENGUGAT. Larangan ini jelas merupakan bentuk penipuan karena tidak ada tertuang dalam Kesepakatan tertanggal 20 Agustus 2015;
3. Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur penipuan dalam pembuatan Surat Kesepakatan tertanggal 20 Agustus 2015 antara TERGUGAT 2 dan PENGUGAT maka adalah adil dan berdasar hukum apabila Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

A3. Exception Domini

1. Bahwa obyek barang yang digugat bukan milik PENGUGAT, tetapi milik orang lain atau milik PARA TERGUGAT;
2. Bahwa Lahan, Pabrik dan seluruh aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak diatasnya yang saat ini kuasai oleh PENGUGAT dengan cara melawan hukum seluruhnya adalah milik PARA TERGUGAT dan PENGUGAT tidak dapat membuktikan sebaliknya;
3. Maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerduta yang selengkapanya berbunyi :

“Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerd. 1865.)

Maka sesuai ketentuan tersebut PENGUGAT dibebani wajib bukti membuktikan gugatannya yaitu bahwa obyek gugatan adalah miliknya;

4. Bahwa oleh karena **berdasarkan bukti-bukti otentik** yang tidak terbantahkan maka telah jelas **seluruh obyek perkara dalam Gugatan PENGUGAT merupakan milik PARA TERGUGAT secara sah. Hal ini akan dibuktikan dengan bukti-bukti**

Halaman 35 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



kepemilikan seperti Sertifikat Hak Milik, Ijin-ijin usaha dan Pabrik mie dan bihun Sari Rasa, BPKB, dan lain-lain dan oleh karenanya adalah patut dan berdasar hukum apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

A.5 Exceptio metus :

1. Bahwa Exceptio metus diajukan oleh PARA TERGUGAT karena gugatan PENGUGAT bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang*) atau compulsion (*dures*). Eksepsi ini berkaitan erat dengan ketentuan pasal 1323, pasal 1324 dan pasal 1325 KUH Perdata yang berbunyi :

- Pasal 1323 KUH Perdata:

"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu. (KUHPerd. 893, 1053, 1065, 1325.)"

- Pasal 1324 KUH Perdata:

"Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat."dst.

- Pasal 1325 KUH Perdata :

"Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah. (KUHPerd. 290 dst., 1323, 1449.)"

2. Bahwa proses penyerahan pengelolaan pabrik mie dan bihun sari rasa milik PARA TERGUGAT yang dilakukan TERGUGAT 2 kepada PENGUGAT pada tanggal 20 Agustus 2015 bertempat di kantor Polsek Cibinong dilakukan dengan paksaan, ancaman dan tipu daya oleh PENGUGAT dimana PENGUGAT mengancam TERGUGAT 2 apabila tidak menyerahkan pengelolaan pabrik kepada PENGUGAT maka PENGUGAT akan terus mengganggu kenyamanan hidup dan mengganggu usaha



pendidikan yayasan eka wijaya milik PARA TERGUGAT; selain itu dalam proses penyerahan pengelolaan pabrik mie dan bihun milik PARA TERGUGAT, TERGUGAT 2 tidak didampingi oleh siapapun dan tidak diberi kesempatan untuk menghubungi suaminya yaitu TERGUGAT 1;

3. Bahwa maka ketentuan **Pasal 1324 KUH Perdata**, dimana disyaratkan paksaan tersebut sedemikian rupanya, sehingga menimbulkan ketakutan bagi orang yang berpikiran sehat, bahwa dirinya, atau harta kekayaannya terancam adalah terbukti dan tidak terbantahkan. Hal ancaman ini telah **terbukti dalam persidangan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara No. 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl** dimana TERGUGAT 1 dalam PERKARA *a quo* selaku PENGGUGAT sedangkan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* sebagai TERGUGAT, yang mana dalam pemeriksaan saksi-saksi sdr. Yeni Erik dan sdr. Zulkardiadi petugas Polsek Cibinong terungkap bahwa ancaman terhadap TERGUGAT 2 dalam perkara *a quo* untuk menyerahkan pengelolaan pabrik mie dan bihun kepada PENGGUGAT dalam perkara *aquo* telah terbukti dan ancaman ini diakui sendiri oleh PENGGUGAT PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa oleh karena adanya paksaan, ancaman dan tipu daya PENGGUGAT terhadap TERGUGAT 2 agar TERGUGAT 2 menyerahkan pengelolaan pabrik mie dan bihun Sari Rasa milik bersama PARA TERGUGAT telah terbukti dan tidak terbantahkan, maka adalah patut dan berdasar hukum Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa adanya paksaan, intimidasi dan ancaman dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT 2 dalam menandatangani Kesepakatan tertanggal 20 Agustus 2015 sudah sangat jelas dan nyata karena **PENGGUGAT memaksa TERGUGAT 2 menandatangani Kesepakatan tersebut dengan ancaman apabila tidak ditandatangani maka PENGGUGAT akan melanjutkan gangguan-gangguannya seperti pemblokiran sekolah Yayasan Pendidikan Eka Wijaya milik PARA TERGUGAT;**
6. Bahwa ancaman oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT 2 telah dikuatkan oleh saksi-saksi dalam persidangan Pemeriksaan saksi

Halaman 37 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



perkara Perdata Perbuatan Melanggar hukum Nomor 183/Pdt.G/2017/PB.Cbl dimana dalam perkara tersebut TERGUGAT 1 dalam perkara a quo adalah PENGGUGAT, PENGGUGAT dalam perkara aquo merupakan TERGUGAT sedangkan TERGUGAT 2 dalam perkara a quo adalah TURUT TERGUGAT sebagai berikut:

- i. Bahwa **saksi ZULKERNAEDI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 28 Desember 2016 dalam perkara No. 183/Pdt.G/2017/PB.Cbl dalam keterangannya terungkap bahwa:
 - Saksi anggota POLRI aktif, pada saat peristiwa pemblokiran Sekolah Yayasan Eka Wijaya, saksi menjabat sebagai kanit di Polsek Cibinong;
 - Pada tanggal 19 agustus 2015 saksi mendapat aduan, yaitu YULIANA TERGUGAT 2 menelpon Polsek bahwa sdr. Sony melakukan pemblokiran Sekolah Yayasan Eka Wijaya;
 - Saksi mendapat informasi dari komandannya yaitu Kapolsek menyampaikan bahwa SONY EKAWIJAYA (TERGUGAT) sudah diamankan di Polsek Cibinong;
 - Menurut saksi TERGUGAT ditahan kerana melakukan tindak pidana mengganggu ketertiban umum yaitu pemblokiran Sekolah Yayasan Eka Wijaya;
 - Tindak pidana yang dilakukan TERGUGAT merupakan delik pidana murni bukan delik aduan, Polisi tidak melanjutkan kasus tersebut dengan alasan diskresi;
 - Saksi mengetahui pembuatan Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT;
 - Saksi yang menyarankan supaya antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT berdamai;
 - Saksi mempertemukan TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT disebuah ruangan di Polsek Cibinong kemudian meninggalkan mereka untuk melakukan pengecekan ke unit unit lain;
 - Sebelumnya TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT bersitegang;
 - Kondisi waktu itu Yuliana dalam keadaan takut dan tegang;

Halaman 38 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



- Saksi mengetahui yang menjadi pembicaraan atau perdebatan adalah SONY (TERGUGAT) meminta YULIANA (TURUT TERGUGAT) menyerahkan pabrik mie dan bihun di Citeureup dan SONY (TERGUGAT) tidak akan mengganggu Sekolah Eka Wijaya;
- Penyerahan yang dimaksud adalah hanya pengelolaan;
- Saat penandatanganan Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 TURUT TERGUGAT tidak didampingi ataupun mendapat ijin dari suaminya (PENGGUGAT), menurut keterangan YULIANA suaminya sedang berobat keluar negeri;
- Tidak ada saksi yang tandatangan dalam surat kesepakatan tersebut;
- Sejak saat itu SONY (TERGUGAT) menguasai pabrik;

ii. Bahwa saksi **YENI ERIK alias YOSHUA** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada **tanggal 14 Desember 2016** dalam keterangannya terungkap bahwa:

- Saksi mengetahui bahwa TURUT TERGUGAT adalah istri dari PENGGUGAT serta TERGUGAT (SONNY EKAWIJAYA) adalah anak dari PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan TERGUGAT yaitu memblokir Sekolah Yayasan Ekawijaya Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54, Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tersebut menjadi terganggu;
- Tindakan pemblokiran sekolah yang dilakukan TERGUGAT dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 dan yang ke dua pada tanggal 19 Agustus 2016;
- Kejadian tanggal 8 Agustus 2015 TERGUGAT bersama ormas menggembok gerbang sehingga pada saat itu murid murid yang akan melakukan kegiatan ekstra kurikuler tidak bisa masuk, saksi mengamankan anak anak didik untuk kelapangan.
- Gembok gerbang akhirnya di bongkar paksa oleh satpam dan guru;

Halaman 39 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tanggal 19 Agustus 2015 TERGUGAT bersama ormas yang berpakaian hitam hitam, jumlahnya lebih 20 orang memblokir jalan masuk sekolah dengan aksi duduk duduk didepan gerbang sekolah. TERGUGAT menggembok gerbang dari dalam, dan saksi melihat TERGUGAT berada didalam gerbang bersama beberapa orang;
- Saksi melihat gerbang ditempel poster bertuliskan “ TANAH DAN BANGUNAN INI DISEGEL OLEH AHLI WARIS a/n SONY EKA W” saksi ditunjukkan bukti P-20, saksi membenarkan bahwa foto poster tersebut yang tertempel pada gerbang;
- Gerbang dibuka secara paksa oleh orang tua murid dan para orang tua murid marah dan hampir mengeroyok TERGUGAT;
- Akhirnya atas perbuatan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT diamankan dan ditahan di Polsek Cibinong;
- Saksi dimintai keterangan sebagai saksi atau di BAP oleh polisi yang bertugas polsek cibinong atas perbuatan TERGUGAT tersebut;
- Pasca peristiwa pemblokiran sekolah yang dilakukan TERGUGAT (PENGGUGAT dalam perkara a quo) tersebut, saksi bersama para kepala sekolah Yayasan Ekawijaya mendatangi pabrik mie dan bihun di Tarikolot, Citerup dan bertemu dengan TERGUGAT (PENGGUGAT dalam perkara a quo) . **Saksi dan kepala sekolah menyampaikan permintaan supaya TERGUGAT (PENGGUGAT dalam perkara a quo) tidak lagi melakukan tindakan pemblokiran karena membuat proses belajar mengajar terganggu dan membuat para murid menjadi ketakutan dan trauma”;** TERGUGAT (PENGGUGAT dalam perkara a quo) menjawab “ ***makanya pemilik Yayasan Ekawijaya (PENGGUGAT) jangan macam macam kalau macam macam saya bisa kerahkan massa yang lebih banyak lagi”*** ;

7. Bahwa Ancaman gangguan dan pemblokiran Sekolah Yayasan Eka wijaya ini membuat TERGUGAT 2 merasa ketakutan dan akhirnya

Halaman 40 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpaksa menandatangani Kesepakatan penyerahan pengelolaan pabrik mie dan bihun Sari Rasa milik PARA TERGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, fakta hukum dan sumber hukum dalam Jawaban yang PARA TERGUGAT sampaikan dalam **ekseptio metus** ini maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak seluruhnya atau dinyatakan Tidak Dapat di Terima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Exception Litis Pendentis / rei judicata deductae/ eksepsi sub-judice;

Perkara dengan obyek yang sama masih diperiksa Pengadilan dan belum ada Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

1. Bahwa pokok perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo **sama dengan Perkara No. 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl.** tertanggal 2 Agustus 2016 yang diajukan oleh TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo* yang saat ini masih diperiksa Pengadilan Negeri kelas 1B Cibinong dan belum ada putusan hukum yang mengikat;
2. Bahwa apabila ditelaah secara mendalam maka terbukti sengketa yang digugat PENGGUGAT sama dengan Jawaban-jawaban PENGGUGAT dalam Perkara **183/Pdt.G/2016/PB.Cbl (PENGGUGAT perkara aquo selaku PARA TERGUGAT) yang saat ini masih diperiksa oleh PN kelas 1B Cibinong sangat jelas dan terang posita PENGGUGAT yaitu dalil-dalil ganti rugi atas perbaikan dan renovasi pabrik sebagai berikut:**
 - a. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara aquo dalam Eksepsi Jawaban PARA TERGUGAT dalam **Perkara No. 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl dalam Pokok Perkara pada halaman 30 butir b) yang berbunyi:**

“PENGGUGAT harus mengganti pinjaman PARA TERGUGAT dari Pihak ketiga untuk membayar

 - i. Hutang PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT kepada supplier-supplier pabrik sebesar Rp. 848.205.269,- (delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

- Sdr. Yasin Tirtajadja

Halaman 41 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Tanggal 27 Agustus 2015	Rp. 20.775 000,-
- Sdr. Dwi Agus Sulistyo	
Tanggal 27 Agutsus 2015	Rp. 35.000.000,-
- Eastern Pearl Flour	
Tanggal 28 September 2015	Rp. 220.000.000,-
Tanggal 2 September 2015	Rp. 100.000.000,-
Tanggal 5 September 2015	Rp. 75.000.000,-
Tanggal 8 september 2015	Rp. 37.350.000,-
- Lima Putra	
Tanggal 5 september 2015	Rp. 100.000.000,-
Tanggal 11 september 2015	Rp. 75.000.000,-
Tanggal 15 september 2015	Rp. 63.350.000,-
- Sdr. Dayan Suriani	
Tanggal 12 Oktober 2015	Rp. 121.361.229,-“

Bahwa dalil-dalil dan tuntutan / permintaan PENGUGAT dalam perkara a quo (PARA TERGUGAT dalam Perkara No. **183/Pdt.G/2016/PB.Cbl**) dalam perkara aquo tersebut diatas **sama dengan dalil / tuntutan PENGUGAT dalam PERKARA a quo halaman 7 butir 19** yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa upaya PENGUGAT untuk mencari pinjaman uang kesana kemari itu akhirnya membuahkan hasil, dimana PENGUGAT endapat pinjaman dari pihak ketiga dan dengan tepat waktu bisa membayar dan melunasi seluruh invoice/ tagihan dari supplier-supplier tersebut sebras Rp. 848.205.269 (delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. Yasin Tirtajadaja	
Tanggal 27 Agustus 2015	Rp. 20.775 000,-
- Sdr. Dwi Agus Sulistyo	
Tanggal 27 Agutsus 2015	Rp. 35.000.000,-
- Eastern Pearl Flour	
Tanggal 28 September 2015	Rp. 20.000.000,-
Tanggal 2 September 2015	Rp. 100.000.000,-
Tanggal 5 September 2015	Rp. 75.000.000,-
Tanggal 8 september 2015	Rp. 37.350.000,-
- Lima Putra	

Halaman 42 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Tanggal 5 september 2015 Rp. 100.000.000,-

Tanggal 11 september 2015 Rp. 75.000.000,-

Tanggal 15 september 2015 Rp , 63.350.000,-

- **Sdr. Dayan Suriani**

Tanggal 12 Oktober 2015 Rp. 121.361.229,-“

b. Bahwa PENGUGAT dalam perkara aquo (selaku PARA TERGUGAT dalam dalam **Perkara No. 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl**) dalam Pokok Perkara pada halaman 30 butir b ii mendalilkan tuntutan yang berbunyi:

ii. “biaya-biaya perbaikan mesin-mesin pabrik yang telah PARA TERGUGAT keluarkan setelah mendapat kuasa penuh untuk mengurus/ mengelola pabrik dari PARA TERGUGAT dan PENGUGAT sebesar Rp. 635.614.390,- (enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah) dengan perincian biaya-biaya sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Spare part mesin | Rp. 354.195.390 |
| 2. Service boiler | Rp. 7.920.000 |
| 3. Service colt diesel | Rp. 4.037.000 |
| 4. Lampu dan kabel | Rp. 9.952.000 |
| 5. Pemasangan kaca, ac, dll | Rp. 16.050.000 |
| 6. Cctv | Rp. 29.500.000 |
| 7. Cetakan bihun | Rp. 38.000.000 |
| 8. Perbaikan cerobong | Rp. 12.000.000 |
| 9. Generator cummin | Rp. 150.000.000 |
| 10. Besi cetakan bihun | Rp. 152.000.000 |
| 11. Spare part mesin | Rp. 11.960.000” |

Bahwa dalil dalam PENGUGAT perkara a quo (selaku TERGUGAT dalam perkara **perkara Nomor 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl** tersebut dalam butir B diatas) adalah sama dengan apa yang PENGUGAT perkara a quo dalilkan pada halaman 13 iii yang selengkapnya berbunyi

“ biaya-biaya perbaikan mesin-mesin dan renovasi pabrik yang sudah PENGUGAT keluarkan dari tanggal 13 Oktober 2015 hingga 11 Oktober 2016::

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1). Pembelian spare part mesin | Rp. 541.955.390,- |
| 2.) Biaya service boiler | Rp. 7.920.000.- |

Halaman 43 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



3). Biaya service colt diesel	Rp. 4.037.000,-
4). Pembelian lampu dan kabel	Rp. 9.952.000,-
5). Pemasangan kaca dan ac	Rp. 16.050.000,-
6). Pembelian dan pemasangan CCTV	Rp. 29.500.000,-
7). Pembelian besi cetakan bihun	Rp. 152.000.000,-
8). Pembuatan cetakan bihun	Rp. 38.000.000,-
9). Perbaikan cerobong asap	Rp. 12.000.000,-
10). Pembelian generator/ genset	Rp. 150.000.000,-

Total: Rp. 961.414.390,-

(sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah);

3. Bahwa oleh karena **sengketa yang digugat oleh PENGUGAT dalam Perkara a quo sama dengan sengketa yang ada dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum perkara No. 183/Pdt.G/2016/PB.Cbl** dimana terhadap perkara tersebut belum ada Putusan Hakim yang tetap dan mengikat maka patut dinyatakan *Exception Litis Pendentis / rei judicata deductae* yaitu Sengketa yang di gugat PENGUGAT sama dengan perkara yang masih diperiksa Pengadilan dan oleh karenanya adalah patut dan berdasar hukum apabila Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM PROVISI:

1. Bahwa dalil PARA TERGUGAT dalam Jawaban dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam Jawaban dalam Provisi ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Permohonan PENGUGAT dalam Provisi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
3. Bahwa dalim dalil PENGUGAT dalam Gugatan Provisi sangat dangkal, tidak berdasarkan fakta hukum dan yang paling fatal adalah Gugatan tersebut tidak bedasar hukum sama sekali;
4. Yang menjadi pertanyaan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa Pemilik sah dari lahan dan pabrik mie dan bihun Sari Rasa yang berlokasi di Jl. Tajur No. 36 RT. 02 RW. 01, Desa Tarikolot, Kecamatan ;Citeureup, Kabupaten Bogor ?
 - Apakah pernah ada penyerahan lahan, pabrik mie dan bihun Sari rasa dan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak diatasnya oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT ?
 - Atas dasar apa PENGGUGAT menguasai lahan dan pabrik milik PARA TERGUGAT ?
 - Apakah ada persetujuan dari PARA TERGUGAT sebagai PEMILIK usaha dan pabrik mie dan bihun Sari Rasa terhadap semua tindakan PENGGUGAT selama menguasai pabrik mie dan bihun Sari Rasa milik PARA TERGUGAT dan kemudian dimintakan ganti rugi oleh PENGGUGAT ?
 - Apakah dasar hukum PENGGUGAT melarang PARA TERGUGAT memasuki lahan dan pabrik milik PARA TERGUGAT sendiri ?
 - Apakah dasar hukum PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT yang telah menguasai lahan dan pabrik serta aset bergerak dan tidak bergerak yang ada diatasnya ?;
5. Bahwa Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada **halaman 7 butir 18 dan 19** tentang tindakan PENGGUGAT yang telah membayar tagihan para supplier sebesar Rp. 848.205.269,- dan **meminta ganti rugi** kepada PARA TERGUGAT. Bahwa **tidak pernah ada ijin atau persetujuan dari PARA TERGUGAT bagi PENGGUGAT untuk membayar tagihan dari pihak ketiga dan supplier-supplier;**
6. Bahwa sejak dikuasai pabrik mie dan bihun milik PARA TERGUGAT oleh PENGGUGAT dengan paksaan, intimidasi dan tipu daya, seluruh dokumen pabrik terutama catatan penjualan dan pembelian, rugi laba dan keuntungan dari penjualan mie dan bihun seluruhnya dikuasai oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak pernah memberikan laporan kondisi perusahaan keuangan, rugi laba kepada PARA TERGUGAT sebagai pemilik sah dari pabrik mie dan bihun sari rasa. Terlebih PENGGUGAT tidak pernah membicarakan tentang tunggakan-tunggakan pembayaran supplier;
7. Bahwa seandainya saja PENGGUGAT merasa hanya sebagai pengelola dan pengelolaan itu didapatkan dengan cara yang baik dan memenuhi syarat legalitas formal seharusnya jika ada masalah keuangan seperti

Halaman 45 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



tagihan yang jatuh tempo dan belum dibayar, maka PENGGUGAT harus melaporkan hal ini kepada PARA TERGUGAT dan bukan bertindak sendiri. Apabila atas tagihan supplier yang tidak dibayar PARA TERGUGAT akan mempengaruhi kondisi pabrik, seluruhnya akan menjadi tanggung jawab PARA TERGUGAT; Bahwa tindakan PENGGUGAT yang dengan inisiatif/ kehendak sendiri membayarkan tagihan pihak ketiga dan supplier merupakan kesalahan sendiri dari PENGGUGAT;

8. Bahwa tentang renovasi, penggantian mesin, pembelian exhaust, maintenance kendaraan dan lain-lain yang PENGGUGAT lakukan selama menguasai Pabrik PENGGUGAT sama sekali tidak pernah diinformasikan kepada PARA TERGUGAT dan oleh karenanya resiko atas tindakan PENGGUGAT tersebut merupakan tanggung jawab PENGGUGAT sendiri. Tidak ada kewajiban PARA TERGUGAT untuk mengganti biaya-biaya yang timbul dari tindakan PENGGUGAT tersebut;
9. Bahwa apabila PENGGUGAT tidak dapat membayar tagihan2 supplier maka sudah sepantasnya tagihan itu dibebankan kepada PEMILIK SAH yaitu PARA TERGUGAT dan bukan bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Pemilik Pabrik yaitu PARA TERGUGAT. Sesuai dengan ketentuan **pasal 1365 KHUPerdata** yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

10. Bahwa apabila PENGGUGAT memperhitungkan biaya-biaya renovasi pabrik, perbaikan mesin, dan lain-lain, PARA TERGUGAT setuju apabila PENGGUGAT ingin mengambil seluruh alat kerja dan mesin yang telah dibeli atau diganti, membongkar kembali hasil renovasi yang telah dilakukannya dan menyerahkan alat kerja/ mesin lama yang diganti PENGGUGAT karena **semua renovasi dan pembelian mesin/ alat kerja yang dilakukan PENGGUGAT itu dilakukan TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSERTUJUAN PARA TERGUGAT;**
11. Bahwa jika PENGGUGAT berniat baik, PARA TERGUGAT menginginkan dilakukan audit oleh badan audit independen yang ditunjuk oleh majelis hakim untuk memeriksa seluruh data keuangan, catatan rugi laba, aset pabrik mie dan bihun milik PARA TERGUGAT yang dikuasai PENGGUGAT untuk membuktikan seluruh tindakan PENGGUGAT terkait dengan keuangan pabrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa permintaan PENGGUGAT dalam Gugatannya Dalam Provisi halaman 15 butir V yang berbunyi :

"melarang Para Tergugat untuk melakukan aktifitas kegiatan apapun dilahan dan Pabrik Mie dan Bihun Sari Rasa (Mie Bunga Tanjung) beralamat di Jl. Tajur no. 36 RT 02 RW 01, Desa Tarikot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor sebelum ada penyelesaian berupa kompensasi ganti rugi kepada Pengugat"

Bahwa Permintaan PENGGUGAT ini adalah permintaan yang tidak berdasar hukum dan patut di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* karena berdasarkan fakta dan dasar hukum lahan, pabrik dan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang ada didalamnya merupakan milik PARA TERGUGAT (atas nama TERGUGAT 1);

13. Bahwa terhdap dalil PENGGUGAT yang meminta **Sita Jaminan** terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT sebagaimana yang tertulis dalam **Gugatan Penggugat halaman 15 butir VI** sekali lagi merupakan yang karena fakta hukumnya adalah seluruh tindakan PENGGUGAT yang membayar piutang, membeli bahan pembuatan mie dan bihun, pembelian mesin dan renovasi pabrik sebagaimana tertulis dalam Gugatannya pada halaman 7 dan 8 angka 19, halaman 9 angka 24, halaman 9 angka 25 ADALAH ATAS INISIATIF PENGGUGAT SENDIRI. PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMINTA persetujuan dari PARA PENGGUGAT untuk melakukan pembelian, pelunasan hutang, renovasi, perbaikan dan lain-lain. Lalu dasar hukum apa yang membenarkan PENGGUGAT meminta sita jaminan terhadap harta milik PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugiannya?.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi (semula PARA TERGUGAT) dalam Jawaban dalam Eksepsi, dalam Provisi ***mutatis mutandis*** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang PARA TERGUGAT sampaikan dalam Jawaban dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT Rekonpensi berstatus menikah secara sah** dimana TERGUGAT 1 dalam perkara *aquo* adalah suami dari TERGUGAT 2 dalam perkara *a quo* berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 604/1983 tertanggal 4 Maret 1983 yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 47 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jakarta jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 790/T/1981 P, Tanggal 5 Oktober 1981. Dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

3. Bahwa dalam perkawinannya Para Penggugat Rekonpensi memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a) Sony Eka Wijaya, Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 Juni 1977; **Selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi (semula Penggugat)**
 - b) Lie Suk Tjien, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 1976;
 - c) Lie Te Lie, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 13 April 1980;
 - d) Dan Shervi Ekawijaya, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 09 November 1985;
4. Bahwa pada tahun 1980 Para Penggugat Rekonpensi membeli sebidang tanah seluas 4.385 meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 24 gambar situasi Nomor: 2096 tahun 1980;
5. Bahwa pada tahun 1987 Para Penggugat Rekonpensi membeli sebidang tanah seluas 1.830 meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 74 gambar situasi Nomor: 9755 tahun 1987;
6. Bahwa pada tahun 1989 Para Penggugat Rekonpensi membeli sebidang tanah seluas 3.560 meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 75 gambar situasi Nomor 571 tahun 1989;
7. Bahwa ketiga bidang tanah dibeli oleh Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam butir 3, 4 dan 5 diatas saling berbatasan satu sama lain;
8. Bahwa 3 petak lahan beserta harta bergerak maupun tidak bergerak menjadi harta bersama Para Penggugat Rekonpensi sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Bahwa Harta bersama tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan kedua pihak yaitu suami dan istri sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Halaman 48 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengetahui harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

9. Bahwa diatas 3 bidang tanah tersebut oleh Para Penggugat Rekonpensi kemudian dibangun bangunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati kepala daerah TK.II Bogor Nomor 647/90/ Pu/1990 Tentang Ijin Pendirian Bangunan, jo. Surat Keputusan Bupati kepala daerah TK.II Bogor Nomor 647/25/ Pu/1991 Tentang pendirian Bangunan Perluasan Pabrik Mie dan Bihun;
10. Bahwa bangunan sebagaimana disebutkan pada butir 8 Gugatan Provisi ini kemudian dijadikan tempat usaha berupa Perusahaan Mie dan Bihun oleh Para Penggugat Rekonpensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 535.1/009.P/00030/BPT/2011 tentang izin usaha industry beralamat Jl. Tajur No.38 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
11. Bahwa untuk menunjang usaha pabrik mie dan bihun Para Penggugat Rekonpensi kemudian membeli harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan secara rinci sebagai berikut.
 - a) Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, Warna Kuning Silver, Nomor Polisi F 8934 FU, tahun pembuatan 2008, berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo* Nomor R/54141/VIII/2008/Res.BGR;
 - b) Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, Model Box, Warna Kuning, Nomor Polisi F 8316 L, tahun pembuatan 2003 berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo* Nomor R/30011/VIII/2003/Res.BGR
 - c) Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning, Nomor Polisi F 8402 FY, tahun pembuatan 2010 berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo*;
 - d) Motor YAMAHA MIO Nomor polisi F 4122 ND berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo*;
 - e) Mobil merk Mitsubishi, type FE304, Model Delivery Van, warna kuning, Nomor Polisi F 8205 HL, tahun pembuatan 2004, berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo*;
 - f) Mobil merk Mitsubishi, type FE71MT, Model Delivery Van, warna kuning silver Nomor Polisi B 9047 BCG, tahun pembuatan 2011 berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo*;

Halaman 49 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning muda, Nomor Polisi F 8037 FJ, tahun pembuatan 1994 berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo* Nomor R/25417/VI/94/Res.BGR;
- h) Mesin-mesin pembuat mie dan bihun;
12. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada tanggal 19 bulan Agustus 2015 dengan niat tidak baik melakukan aksi pemblokiran milik Para Penggugat Rekonpensi Rekonpensi yaitu sebuah Yayasan Pendidikan yang bernama Yayasan Pendidikan Eka Wijaya yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54, Cibinong, Kabupaten Bogor;
13. Bahwa pada saat Tergugat Rekonpensi melakukan aksi pembokiran sekolah Yayasan Pendidikan Eka Wijaya tersebut, TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo* sedang tidak berada di tempat, dan hanya TERGUGAT 2 sendirian yang menghadapi TERGUGAT Rekonpensi;
14. Bahwa atas tindakan pemblokiran sekolah milik Para Penggugat Rekonpensi tersebut, oleh guru Yayasan Pendidikan Ekawijaya telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan oleh Pihak Kepolisian Sektor Cibinong Tergugat Rekonpensi diamankan dan atau ditahan;
15. Bahwa sebagai orang tua, walaupun anaknya telah melakukan tindakan kasar terhadap TERGUGAT 2 dalam perkara *a quo* yang juga merupakan ibu kandung dari TERGUGAT Rekonpensi merasa iba dan kasihan sehingga meminta agar Tergugat Rekonpensi dibebaskan dari tahanan Kepolisian Sektor Cibinong;
16. Bahwa namun upaya TERGUGAT 2 dalam perkara *a quo* yang merupakan juga ibu kandung Tergugat Rekonpensi ini malah dijadikan alat tawar-menawar oleh TERGUGAT Rekonpensi dimana TERGUGAT Rekonpensi tidak akan berhenti mengganggu usaha orang tuanya (Para Penggugat Rekonpensi) apabila tidak diberikan usaha pembuatan mie dan bihun yang berada di Citeureup;
17. Bahwa pada akhirnya karena kasihan, Iba dan kondisi tertekan maka TERGUGAT 2 dalam perkara *a quo* menandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan disaksikan oleh petugas Kepolisian Sektor Cibinong tanpa diketahui, didampingi apalagi disetujui oleh TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo* yang merupakan suami TERGUGAT 2 yang merupakan syarat sahnya Perjanjian Pengalihan pengelolaan dan atau penguasaan atas harta bersama milik Para Penggugat Rekonpensi yang

Halaman 50 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



dibuat sesuai ketentuan Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia;

18. Bahwa Bahwa **Surat Kesepakatan Bersama** antara **TERGUGAT 2 dan Tergugat Rekonpensi** tertanggal **20 Agustus 2015** dibuat **TANPA DIHADIRI DAN TANPA PERSETUJUAN TERGUGAT 1** dan sehingga melanggar ketentuan **pasal 1320 KUHPerdata** yang berbunyi :

"untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- *kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- *suatu hal tertentu*
- *suatu sebab yang halal"*

19. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata maka suatu perikatan/ Perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat Obyektif dan subyektif yaitu:

a. Syarat Subyektif terdiri dari:

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

b. Syarat Obyektif terdiri dari:

Suatu Pokok persoalan tertentu
Suatu Sebab yang tidak terlarang

20. Bahwa sangat jelas dan terang bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh TERGUGAT 2 dalam perkara a quo dan Tergugat Rekonpensi tanggal 20 Agustus 2015 tidak memenuhi baik syarat Obyektif maupun Syarat Subyektif karena:

- a) TERGUGAT 2 tidaklah cakap membuat Perikatan karena masih terikat Perkawinan dengan TERGUGAT 1 hingga saat ini dan sesuai ketentuan 1330 KUH Perdata maka apabila istri melakukan perjanjian maka harus ada Persetujuan dari suami;
- b) Bahwa kesepakatan tertanggal 20 Agustus 2015 itu dibuat oleh bukan pihak yang sah sehingga sepatutnya dinyatakan tidak ada kesepakatan apapun antara TERGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT 2;
- c) Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antar Tergugat Rekonpensi dan TERGUGAT 2 didasarkan pada sebab-sebab yang tidak halal karena Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 tersebut dibuat tidak

Halaman 51 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



dalam keadaan yang seimbang, dibawah ancaman, bujukan, dan tekanan oleh TERGUGAT Rekonpensi terhadap TERGUGAT 2;

21. Bahwa tidak sahnyanya Pengalihan Harta Bersama tanpa persetujuan suami atau istri selain bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KHU Perdata, juga terdapat pada ketentuan-ketentuan Undang-undang maupun Yurisprudensi MA antara lain:

- A. **Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974** tentang Perkawinan yang berbunyi :
"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".
- B. **Putusan MARI No. 701 K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999** (jual - beli tanah harta bersama) yang berbunyi :
"jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum".
- C. **Putusan MARI No. 3005 K/PDT/1998 tanggal 14 Januari 2008** (utang piutang dengan jaminan tanah) yang berbunyi:
"tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) uu no. 1 tahun 1974. dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal)".

Bahwa jelaslah jika dilakukan penjualan, hibah, dijaminakan atau pengalihan seperti tukar menukar, pemasukan kedalam perseroan atau tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak terhadap harta bersama maka harus dilakukan secara bersama sama oleh suami-istri yang bersangkutan atau memberikan kuasa dan persetujuan kepada salah satu pihak secara tertulis (Notariil);

22. Bahwa Penguasaan Pabrik dan Aset bergerak maupun tidak bergerak milik Para Penggugat Rekonpensi didapatkan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa itikad baik (*de goedetrouw*) dimana tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat

Halaman 52 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat;

23. Bahwa suatu perjanjian batal demi hukum yaitu apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat obyektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan suatu perjanjian jual beli dengan seorang yang sudah dewasa maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orangtua anak tersebut dengan alasan karena anaknya belum dewasa. (Pasal 1446 dan 1456 KUH Perdata);
24. Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat Rekonpensi dan TERGUGAT 2 dalam Perkara *a quo* tertanggal 20 Agustus 2015 tidak memenuhi syarat Subyektif dan syarat Obyektif maka adalah patut dan adil apabila majelis hakim yang terhormat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan bahwa **Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud CACAT FORMAL DAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**
25. Bahwa sesuai ketentuan pasal Ps. 574 BWI menegaskan bahwa
"Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya."

Permintaan kembali yang didasarkan atas hak milik dinamakan *revindicatie*; di dalam sidang pengadilan baik sebelum maupun pada saat perkara belangsung, pemilik dapat mengajukan permohonan agar benda yang diminta kembali itu disita terlebih dahulu (*revindicatoir beslag*), yaitu penyitaan yang dilakukan terhadap benda-benda bergerak milik pemohon yang berada dibawah kekuasaan orang lain dengan tidak perlu mengemukakan atau menguraikan bagaimana cara memperolehnya hak milik itu.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil, uraian-uraian, dasar-dasar hukum yang disampaikan Jawaban Dalam Eksepsi, dalam dalam Rekonpensi mutatis mutandis dan

Halaman 53 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil, uraian-uraian, dasar-dasar hukum PARA TERGUGAT dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa PARA TERGUGAT membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dalam Provisi maupun dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
3. Bahwa seluruh gugatan PENGUGAT dalam Gugatannya dalam Pokok Perkara tidak berdasar hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak seluruhnya oleh yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;
4. Bahwa sebelum PARA TERGUGAT menguraikan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya PARA TERGUGAT ingin menguraikan beberapa hal terkait tuntutan PENGUGAT yaitu:
 1. APAKAH HUBUNGAN DIANTARA PARA TERGUGAT ?
 2. APA HUBUNGAN YANG ADA ANTARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT ?
 3. BAGAIMANA STATUS OBYEK PERKARA ?
 4. BAGAIMANA PENGUGAT MENDAPATKAN PENGUASAAN ATAS PABRIK MIE DAN BIHUN SARI RASA SERTA HARTA BENDA MILIK PARA TERGUGAT ?
 5. APAKAH PENYERAHAN PENGELOLAAN PABRIK MIE DAN BIHUN SARI RASA OLEH TERGUGAT 2 KEPADA PENGUGAT MEMENUHI SYARAT OBYEKTIF DAN SUBYEKTIF ?
 6. APAKAH AKIBAT HUKUM DARI PENGUASAAN TERHADAP PABRIK DAN ASET BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK MILIK BERSAMA PARA TERGUGAT YANG MASIH TERIKAT OLEH PERKAWINAN YANG SAH ?
5. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya dalam Pokok Perkara adalah dalil-dalil yang seluruhnya mengada-ada, dicari-cari dan tidak berdasarkan pada dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang valid yaitu:
 - a. Bahwa PARA TERGUGAT adalah suami istri yang merih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Akta No Akta Perkawinan Nomor. 604/1983 tertanggal 4 Maret 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 790/T/1981 P, Tanggal 5 Oktober 1981. Dan hingga saat ini belum pernah bercerai;.

Halaman 54 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT masih ada hubungan keluarga dimana PENGGUGAT adalah anak kandung dari TERGUGA-1(Yansen Ekawijaya dan TERGUGAT-2 Yuliana Ekawijaya) berdasarkan KK No., dan Akta Kelahiran PENGGUGAT No. Akta Kelahiran 1069/WNI/1990 atas nama Soni Eka Wijaya diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara 18-September 1990; dimana PENGGUGAT lahir di Palembang pada tanggal 27 Juni 1977 yang berarti telah berusia 40 tahun;
- c. Bahwa saat perkara aquo ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas 1 B Cibinong, Pengugat telah berusia dewasa sesuai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang bernunyi

*“Yang belum dewasa adalah mereka yang **belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun** dan tidak kawin sebelumnya”.*

PENGGUGAT juga tidak mengalami catat fisik atau mental, dan telah berkeluarga dan telah mampu berdiri sendiri;

- d. Bahwa Berdasarkan Putusan MA RI No.477/K/ Sip./1976 tanggal 2 November 1976, lahir kaidah hukum bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun. Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 Tahun. Dengan demikian, dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.
- e. Bahwa Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun.
- f. Bahwa dalam perkawinan PARA TERGUGAT memiliki 3 bidang lahan dan Pabrik mie dan Bihun Sari Rasa yang berlokasi Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. PARA TERGUGAT juga membeli aset bergerak dan aset tidak bergerak antara lain:
1. Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, Warna Kuning Silver, Nomor Polisi F 8934 FU, tahun pembuatan 2008, berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 Nomor R/54141/VIII/2008/Res.BGR;

Halaman 55 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, Model Box, Warna Kuning, Nomor Polisi F 8316 L, tahun pembuatan 2003 berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 Nomor R/30011/VIII/2003/Res.BGR
 3. Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning, Nomor Polisi F 8402 FY, tahun pembuatan 2010 berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1;
 4. Motor YAMAHA MIO Nomor polisi F 4122 ND berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1;
 5. Mobil merk Mitsubishi, type FE304, Model Delivery Van, warna kuning, Nomor Polisi F 8205 HL, tahun pembuatan 2004, berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1;
 6. Mobil merk Mitsubishi, type FE71MT, Model Delivery Van, warna kuning silver Nomor Polisi B 9047 BCG, tahun pembuatan 2011 berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1;
 7. Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning muda, Nomor Polisi F 8037 FJ, tahun pembuatan 1994 berdasarkan BPKB atas nama TERGUGAT 1 Nomor R/25417/VI/94/Res.BGR;
 8. Mesin-mesin pembuat mie dan bihun;
 9. Seluruh peralatan kerja yang ada dilahan dan didalam pabrik mie Sari rasa.
 10. Seluruh bahan baku dan produk baik yang ada di Pabrik, Gudang maupun yang telah diberada di Pabrik/ gudang/ rekanan/ Distributor/ Agen/ Toko dimana PENGGUGAT menjual dan atau menitipkannya.
6. Bahwa 3 petak lahan beserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam butir 3 dalam Gugatan dalam Provisi menjadi harta bersama PARA TERGUGAT sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Bahwa Harta bersama tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan kedua pihak yaitu suami dan istri sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Halaman 56 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

7. Bahwa dalam perjalanannya dan semakin dewasanya PENGUGAT, timbul niat PENGUGAT untuk menguasai pabrik mie dan bihun milik kedua orang tuanya (PARA TERGUGAT) dengan berbagai cara baik halus mauun kasar dalam mencapai tujuannya mendapatkan dan menguasai Pebrik Mie dan Bihun milik orang tuanya tersebut;
8. Bahwa niat PENGUGAT menguasai Pebrik Mie dan Bihun milik PARA TERGUGAT telah di lakukan dengan cara-cara antara lain:
 - a. setidaknya-tidaknya pada tanggal 8 Agustus 2015 dimana PENGUGAT dan sekitar 30 anggota ormas menempelkan Poster di Gerbang Sekolah Yayasan Eka Wijaya yang berlokasi di Jl. Tajur No. 36 RT. 02 RW. 01, Desa Tarikolot, Kecamatan ;Citeureup, Kabupaten Bogor yang juga milik PARA TERGUGAT.
 - b. Bahwa Pada tanggal 19 Agustus 2015 PENGUGAT kembali melakukan tindakan memblokir dan menggembok sekolah Sekolah Yayasan Eka Wijaya sehingga sangat mengganggu aktifitas sekolah dan menyebabkan kemarahan orang tua murid yang akhirnya pintu gerbang tersebut di buka paksa oleh para orang tua murid
 - c. Bahwa akibat pemblokiran dan penggembokan sekolah PENGUGAT telah dilaporkan ke Polses Cibinong dan PENGUGAT diamankan oleh aparat kepolisian Polsek Cibinong;
 - d. Bahwa dengan ditahannya PENGUGAT akibat melakukan tindakan pemblokiran sekolah Yayasan Eka Wijaya milik PARA TERGUGAT yang merupakan ibu kandung PENGUGAT merasa kasihan dan meminta agar anaknya dibebaskan oleh Polsek Cibinong pada tanggal 20 Agustus 2015;
 - e. Bahwa niat baik TERGUGAT 2 untuk menyelesaikan masalah keluarga ini dangan damai dijadikan alasan tawar menawar oleh PENGUGAT dimana PENGUGAT mengancam akan terus mengganggu aktifitas sekolah Yayasan eka wijaya apabila TERGUGAT 2 tidak menyerahkan pabrik mie dan bihun kepada PENGUGAT dan oleh karenanya PENGUGAT menyodorkan draft Kesepakatan penyerahan pabrik kepada TERGUGAT 2 yang telah dipersiapkan PENGUGAT sebelumnya;
 - f. Bahwa akibat intimidasi, bujukan dan ancaman PENGUGAT, akhirnya TERGUGAT 2 dengan terpaksa menandatangani

Halaman 57 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kesepakatan penyerahan pengelolaan pabrik mie dan bihun kepada PENGGUGAT. Bahwa Kesepakatan itu tidak diketahui dan tidak disetujui oleh TERGUGAT-1 yang pada saat itu sedang berada diluar negeri;
- g. Bahwa dengan demikian Kesepakatan yang dibuat oleh TERGUGAT-2 dan PENGGUGAT yang dibuat dibawah ancaman dan intimidasi, tipu muslihat dapat dinyatakan sebagai Kesepakatan yang Cacat Hukum dan dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan
- h. Bahwa oleh karena TERGUGAT 1 tidak mengetahui terlebih menyetujui Kesepakatan yang dibuat oleh TERGUGAT 2 dan PENGGUGAT maka TERGUGAT-1 telah beberapa kali meminta PENGGUGAT untuk mengembalikan pabrik mie dan bihun PARA TERGUGAT namun tidak ditanggapi dengan baik oleh PENGGUGAT sehingga pada akhirnya TERGUGAT 1 mengirimkan somasi 1 mengirimkan somasi 1 pada tanggal 23 Juni 2016 dan somasi ke-2 pada tanggal 1 Juli 2016 melalui Pengacaranya YUNI RUKMANTO, SH., MH dan ASSOCIATES;
- i. Bahwa somasi 1 dan somasi 2 yang kirimkan oleh Pengacara TERGUGAT 1 sama sekali tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT sehingga TERGUGAT 1 mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri kelas 1 B Cibinong dengan nomor perkara No.183/Pdt.G/2016/PN.Cbl. tertanggal 5 Agustus 2016;
9. Bahwa **PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya dalam halaman 2 angka II butir 1** yang mendalilkan bahwa usaha dan pabrik mie dan bihun milik PARA TERGUGAT adalah pemberian nenek PENGGUGAT yaitu ibu dari PARA TERGUGAT II. Seandainya dalil PENGGUGAT ini benar, tidak ada larangan dan kesalahan pada PARA TERGUGAT untuk menerima pemberian dari orang tua mereka dan sama sekali tidak ada kaitan dengan pokok perkara *a quo*;
10. Bahwa **PARA TERGUGAT mengakui dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 butir 2** bahwa PENGGUGAT sebagai anak kandung PARA TERGUGAT telah diminta untuk mengelola pemasaran mie dan bihun di Bandung produksi pabrik di Citeureup. Hal ini karena PENGGUGAT telah beberapa kali dibantu untuk berusaha mandiri dan diberikan modal oleh PARA TERGUGAT namun selalu gagal karena gaya

Halaman 58 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya yang tidak mau bersusah-susah namun ingi segera kaya, foya-foya;

- a. Mendirikan usaha sound system mobil dengan modal sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) namun gagal
 - b. Mendirikan usaha fiberglass dengan modal sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) juga mengalami kegagalan;
 - c. Menjalankan bisnis saham dengan modal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) juga mengalami kegagalan
 - d. Karena ketiga usaha diatas tidak berhasil, PARA TERGUGAT masih memberi semangat kepada PENGUGAT dengan memberikan dana tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) agar PENGUGAT memulai lagi usahanya. Namun uang tersebut hilang begitu saja tanpa ada hasilnya;
 - e. Selain memberikan modal, PARA TERGUGAT juga membelikan sebuah mobil merek BMW kepada PARA TERGUGAT yang juga akhirnya harus dijual karena kegagalan dalam berbisnis saham;
11. Bahwa walaupun PENGUGAT berperilaku sangat kasar dan tidak dapat mengendalikan dirinya jika menginginkan sesuatu PARA TERGUGAT tetap memperlakukan PENGUGAT dengan baik dan memenuhi permintaan PENGUGAT dengan sabar, dan ketika PENGUGAT menikah, PARA TERGUGAT membiayai seluruh biaya pernikahan PARA TERGUGAT sebesar lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
12. Bahwa dalam rangka mendukung PENGUGAT dalam memasarkan produk mie dan bihun di Bandung PARA TERGUGAT telah membantu PENGUGAT yaitu:
- a. Menyewakan Ruko di daerah Jl. Muhammad Toha Bandung untuk PENGUGAT memulai usaha bersama PENGUGAT sebagai distributor produk mie dan bihun di daerah Bandung dan sekitarnya;
 - b. Membeli tanah Kelurahan Baleendah, Kec.Baleendah, Kab. Bandung, JAWA BARAT dan diatas tanah tersebut PARA TERGUGAT membangun 4 unit ruko 3 lantai untuk dipergunakan sebagai gudang merangkap tempat tinggal bagi PENGUGAT agar lebih nyaman dan tenang dalam berusaha sebagai distributor produksi mie dan bihun milik PARA TERGUGAT di BANDUNG yang telah diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 3 butir 3;

Halaman 59 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya manajemen waktu kerja PENGGUGAT di BANDUNG karena PARA TERGUGAT yakin PENGGUGAT sudah cukup dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;

13. Bahwa **PARA TERGUGAT membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 3 butir 4** yang menyatakan PENGGUGAT selama menjadi distributor mie dan bihun di Bandung tidak di gaji. Dalil PENGGUGAT ini sangat tidak masuk akal, dibuat-buat karena faktanya adalah PENGGUGAT menerima bagi hasil penjualan mie dan bihun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setiap bulannya dan dari uang tersebut PENGGUGAT dapat membeli rumah sendiri, kendaraan roda empat yang baik dan menjalankan hobinya yang baru yaitu olah raga Golf yang tergolong olah raga berbiaya mahal; Lalu apakah bisa dikatakan PENGGUGAT hidup susah ?
14. Bahwa PARA TERGUGAT tidak perlu menanggapi dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 3, 4 butir 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena seluruh dalil PENGGUGAT tersebut tidak sesuai fakta, mengada-ada dan semakin menunjukkan watak dan sifat PENGGUGAT sendiri;
15. Bahwa PARA TERGUGAT membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Gugatannya halaman 5 butir 10 , 11, 12, 13 dan 14 yang menyatakan telah mengirim uang pribadi untuk membeli mie dan bihun dari PARA TERGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak mengirim mie dan bihun ke BANDUNG. Faktanya adalah **PENGGUGAT telah tidak membayar PARA TERGUGAT tidak membayar pasokan/ suplay mie dan bihun yang telah dikirim PENGGUGAT sejak bulan juni, juli, Agustus tahun 2015, yang nilainya sebesar Rp.842.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta Rupiah)** dan Bahwa berhentinya pengiriman mie dan bihun ke Bandung sejak tanggal 18 Agustus 2015 disebabkan tindakan PENGGUGAT yang tidak membayar hasil penjualan mie dan bihun sebesar Rp. 842.000.000,- yang merupakan modal yang akan diputar lagi oleh PARA TERGUGAT memproduksi mie dan bihun yang akan di kirim ke PENGGUGAT untuk dijual di Bandung;
16. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya dalal halaman 6 butir 15 adalah pengakuan PENGGUGAT sendiri yang telah memblokir sekolah **Yayasan Pendidikan Eka Wijaya yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54, Cibinong, Kabupaten Bogor tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2015 yang membuat proses belajar mengajar**

Halaman 60 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



menjadi terhenti padahal Yayasan Pendidikan Eka Wijaya tidak ada kaitannya dengan usaha mie dan bihun milik PARA TERGUGAT;

17. Bahwa PENGGUGAT telah tidak dapat dalilnya yang tertulis pada **halaman 8 butir 22 tentang Surat Pernyataan** yang dituliskan TERGUGAT 1 **tentang penegasan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani TERGUGAT 2 dan PENGGUGAT tanggal 20 Agustus 2015**. Juga tentang Surat Kuasa Tertulis TERGUGAT 1 tanggal 27 September 2015 untuk menjual besi tua. Apakah ada secara tegas tertulis pada kedua Surat itu bahwa PARA TERGUGAT menyerahkan kepemilikan atas Pabrik mie dan bihun Sari Rasa ?
18. Bahwa dengan ini PENGGUGAT sampaikan kondisi dan tujuan terbitnya surat pernyataan tanggal 09 September 2015. Sebagai pengusaha dan atau pemilik usaha pabrik mie dan bihun tersebut, PARA TERGUGAT, terutama TERGUGAT 1 memiliki kewajiban yang harus dilakukan namun tidak dapat dilakukan PARA TERGUGAT karena PENGGUGAT melarang PARA TERGUGAT untuk memasuki pabrik guna melakukan kewajiban tersebut diantaranya mengenai kewajiban pajak, perijinan usaha dan lain-lain. Selain itu TERGUGAT 1 merasa takut apabila PENGGUGAT melakukan pelanggaran hukum dan tindak pidana terkait pabrik milik PARA TERGUGAT;
19. Bahwa Hak memungut hasil adalah hak untuk memungut hasil dari benda orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban bahwa dirinya harus menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula (Ps. 756 BWI).

Kewajiban dari pemegang hak memungut hasil diatur di dalam Ps. 782-806 BWI:

1. Kewajiban pada permulaan adanya hak memungut hasil :
 - Membuat pencatatan (inventarisasi) terhadap benda-bendanya
 - Mengadakan jaminan-jaminan yang diperlukan (asuransi dlsb) terhadap benda-benda yang bersangkutan
2. Kewajiban selama adanya hak memungut hasil :
 - Mengadakan perbaikan terhadap benda-benda
 - Menanggung biaya perbaikan dan pajak yang harus dibayar dalam pengelolaan benda-benda itu.
 - Memelihara benda itu dengan sebaik-baiknya.
3. Kewajiban pada waktu berakhirnya hak memungut hasil :
 - Mengembalikan semua benda seperti dalam keadaan semula

Halaman 61 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengganti segala kerusakan / kerugian yang timbul atas benda-benda itu
20. Bahwa PARA TERGUGAT membantah dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Gugatannya dalam **halaman 7 hingga halaman 10** PENGUGAT hanya mendalilkan pengeluaran-pengeluaran produksi, dengan menyembunyikan hasil produksi, penjualan, dan tagihan (piutang) yang ada.
- Bahwa yang perlu di fahami PENGUGAT, bahwa PARA TERGUGAT tidak menyuruh kepada PENGUGAT membayar sesuatu apapun, PARA TERGUGAT hanya meminta PENGUGAT untuk menyerahkan kembali pabrik kepada TERGUGAT I. PENGUGAT juga tidak pernah melaporkan adanya tagihan, penjualan serta keuntungan atas pabrik.
21. Bahwa lazimnya setiap perusahaan ada neraca perdagangan, yang dapat dijelaskan secara sederhana yang meliputi pengeluaran dan pemasukan yaitu: biaya produksi yang mencakup pembelian bahan baku kepada suplayer yang biasanya pembayarannya ada yang cash dan tempo, tenaga kerja, dan maintenent, selanjutnya ada penjualan produk sehingga perusahaan mendapatkan pemasukan keuangan, serta piutang.
22. Bahwa saat PENGUGAT masuk menguasai pabrik kondisi pabrik berjalan dengan baik dimana stock bahan baku cukup banyak, stock barang produksi (mie dan bihun) cukup banyak dan siap untuk didistribusikan, piutang (tagihan) juga banyak, cash flow perusahaan juga baik.
23. Bahwa saat ini PENGUGAT menuntut kompensasi atau bayaran ganti rugi atas pengeluaran biaya produksi sebagaimana gugatan PENGUGAT, adalah tidak berdasar. Karena biaya produksi (biaya bahan baku, tenaga kerja dan maintenent) dapat tertutup atau terbayarkan bahkan memiliki keuntungan dengan pemasukan perusahaan hasil penjualan. Apabila PENGUGAT menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar kompensasi atau ganti rugi atas pengeluaran biaya produksi, dan PENGUGAT menyembunyikan pemasukan perusahaan dari hasil penjualan produk, stock produk, pembayaran piutang (tagihan) dari para distributor, cash flow keuntungan dll, ini adalah bentuk ke curasan PENGUGAT, apabila ingin adil silahkan di audit oleh auditor independent, dan TERGUGAT mempersilahkan PENGUGAT mengambil barang yang telah di beli dengan uang pribadi PENGUGAT;

Halaman 62 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa PARA TERGUGAT membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT telah berhasil memasarkan produk mie dan bihun dari pabrik PARA TERGUGAT dan atas dalil PENGGUGAT tersebut adalah kewajiban PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana beberapa ketentuan berikut ini :

a) Pasal 163 HIR,

Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu;

b) Pasal 1865 KUHPerdara,

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil, dasar-dasar hukum dan fakta-fata sebagaimana uraian PARA TERGUGAT **dalam Jawaban dalam Eksepsi, dalam Provisi , dalam Rekonpensi dan dalam Pokok Perkara** maka PARA TERGUGAT dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cibinong yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan membuat Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- PRIMAIR:

1. Menyatakan Gugatan Provisi PENGGUGAT ditolak seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

- SUBSIDAIR:

jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM EKSEPSI:

- PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 63 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

- **SUBSIDAIR:**

jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONPENSI

- **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan tertanggal 20 Agustus 2015 tidak memenuhi syarat formal baik subyektif maupun obyektif dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi mengembalikan penguasaan Pabrik Mie dan Bihun Sari Rasa beserta seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak diatasnya kepada Para Penggugat Rekonsensi; yaitu:
 - a) sebidang tanah seluas 4.385 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 24 gambar situasi Nomor: 2096 tahun 1980;
 - b) sebidang tanah seluas 1.830 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 74 gambar situasi Nomor: 9755 tahun M1987;
 - c) sebidang tanah seluas 3.560 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor:75 gambar situasi Nomor 571 tahun 1989;
 - d) Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, Warna Kuning Silver, Nomor Polisi F 8934 FU, tahun pembuatan2008, berdasarkan BPKB Nomor R/54141/VIII/2008/Res.BGR;
 - e) Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, Model Box, Warna Kuning, Nomor Polisi F 8316 L, tahun pembuatan 2003 berdasarkan BPKB Nomor R/30011/VIII/2003/Res.BGR
 - f) Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning, Nomor Polisi F 8402 FY, tahun pembuatan 2010 berdasarkan BPKB atas nama Penggugat Rekonsensi

Halaman 64 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Motor YAMAHA MIO Nomor polisi F 4122 ND berdasarkan BPKB atas nama Penggugat Rekonpensi;
 - h) Mobil merk Mitsubishi, type FE304, Model Delivery Van, warna kuning, Nomor Polisi F 8205 HL, tahun pembuatan 2004, berdasarkan BPKB atas nama Penggugat Rekonpensi;
 - i) Mobil merk Mitsubishi, type FE71MT, Model Delivery Van, warna kuning silver Nomor Polisi B 9047 BCG, tahun pembuatan 2011 berdasarkan BPKB atas nama Penggugat Rekonpensi ;
 - j) Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning muda, Nomor Polisi F 8037 FJ, tahun pembuatan 1994 berdasarkan BPKB atas nama Penggugat Rekonpensi Nomor R/25417/VI/94/Res.BGR;
 - k) Mesin-mesin pembuat mie dan bihun;
 - l) Seluruh peralatan kerja yang ada dilahan dan didalam pabrik mie Sari rasa.
 - m) Seluruh bahan baku dan produk baik yang ada di Pabrik, Gudang maupun yang telah diberada di Pabrik/ gudang/ rekanan/ Distributor/ Agen/ Toko dimana PENGGUGAT menjual dan atau menitipkannya.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Para Pengguga Rekonpensi untuk setiap harinya, apabila Tergugat Rekonpensi lalai atau tidak melaksanakan isi putusan atas perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk tidak melakukan upaya atau kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun juga diatas tanah selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dan mengikat;
 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh Para Penggugat Rekonpensi atas penjualan Mie dan Bihun sejak bulan Agustus 2015 hingga Putusan atas Perkara a quo dibacakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah);
 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);
 8. Menyatakan Putusan ini berlaku serta merta dan dapat dilaksanakan walaupun ada perlawanan dari pihak Tergugat Rekonpensi;

Halaman 65 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

- **SUBSIDAIR:**

jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA

- **PRIMAIR**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

- **SUBSIDAIR**

jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 291/Pdt. G/2016/PN. Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Mei 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan

Halaman 66 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 07 Juni 2017, ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding telah mengirimkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong 24 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2017.;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 06 September 2017, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 September 2017.;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2017 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 07 Juni 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, dengan seksama.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong terdapat kekeliruan yang nyata dalam mengabulkan eksepsi para Terbanding dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut, jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan harus dibatalkan, keberatan (eksepsi) terhadap suatu gugatan adalah dimaksudkan tidak menyangkut pokok materi pokok perkara. Namun semata keberatan menyangkut prosesul gugatan serta badan peradilan yang berwenang untuk mengadilinya. pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang mengabulkan eksepsi para Terbanding dengan dalih harus dibuktikan

Halaman 67 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sah / tidaknya surat kesepakatan bersama antara Pemanding dengan Terbanding II sudah menyangkut materi pokok perkara sehingga harus dibatalkan.

- Bahwa jelas materi eksepsi yang dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong sudah menyangkut materi pokok perkara, karena "menggantungkan" substantif materi gugatan Pemanding dengan perkara gugatan No : 183/Pdt.G/2016/PN Cbi yang jelas bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan absolute, relatif maupun gugatan kabur. Sehingga harus dibatalkan.
- Bahwa gugatan Pemanding dalam perkara No : 291/Pdt.G/2016/PN Cbi bukanlah pengulangan jawaban, atau gugatan rekonsensi yang seharusnya dilakukan dalam perkara No : 183/Pdt.G/2016/PN Cbi dan bukanlah merupakan Ne bis in idem.
- Bahwa suatu perkara dapat dikategorikan Ne bis in idem apabila subjek, objek dan apa yang disengketakan adalah sama dengan perkara yang subjek, objek serta pokoknya sama, sedangkan perkara lama telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka jelas pertimbangan putusan No : 291/Pdt.G/2016/PN Cbi yang mengabukan eksepsi para Terbanding adalah putusan yang keliru dan harus dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemanding semula Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding dari pihak Pemanding.
 2. Membatalkan putusan perkara Pengadilan Negeri Cibinong No 291/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 9 Mei 2017 untuk seluruhnya.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi para Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum para Terbanding untuk membayar seluruh biaya dalam tingkat banding.

Halaman 68 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN ATAU PEMBANDING MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat karena apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tidak sesuai dengan fakta dipersidangan.;
- Bahwa menurut Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai dengan rasa keadilan.;
- Bahwa iudex factie tingkat pertama tersebut, sangat bijak dan tepat dengan mengabulkan Eksepsi dari Terbanding I dan II.
- Bahwa dengan demikian Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut.;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.291/Pdt.G/2016/PN.Cbi, tanggal 09 Mei 2017.;
 3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat, Berita Acara Persidangan dan alat-alat bukti dari Para Pihak dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 291/Pdt.G/2016/PN. Cbi, dengan dikaitkan pula dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan II, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan fakta-fakta hukum dari alat bukti kedua belah pihak, sudah tepat dan benar yang secara hukum dapat dipertahankan. Oleh karenanya segala pertimbangan hukum dalam putusan iudex factie tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 69 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka dengan dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang menjadi alasan hukum dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi bahwa keberatan-keberatan tersebut bukanlah hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan dari Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikesampingkan, begitu juga terhadap alasan-alasan keberatan dalam kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan II, ternyata sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan beralasan hukum patut pula dikesampingkan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 09 Mei 2017 Nomor :291/Pdt.G/2016/PN. Cbi yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 291/Pdt.G/2016/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),;

Halaman 70 dari 71 halaman putusan Nomor 454/Pdt/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, oleh Kami **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BERLIN DAMANIK SH. M.Hum** dan **H. YULIUSMAN, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

BERLIN DAMANIK SH. M.Hum

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH,

TTD

H. YULIUSMAN, SH

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH.

Rincian Biaya :

Redaksi ----- Rp. 5.000,00

Materai-----Rp. 6.000,00

Pemberkasan-----Rp. 139.000,00

Rp. 150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah)